



ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat tentang Ulil Amri)

Abdul Rosyid, MSI
NIDN. 2126077901

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian : Ulil Amri Dalam Al-Qur`an (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Ulil Amri.
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama : Abdul Rosyid, MSI.
- b. NIDN : **2126077901**
- c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
- d. Melakukan penelitian : Ya
- e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Kategori Penelitian : Pribadi
5. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian
Masyarakat STAI Al-Hidayah Bogor

Ketua Peneliti

Aceng Zakaria, M.A.Hum.
NIK. 213.003.002

Abdul Rosyid, MSI
NIDN. 2126077901

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala *Subhanahu wa ta'ala* yang Telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini.

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Penelitian yang disusun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sumbangsih pemikiran pada bidang sosial kemasyarakatan pada bidang Hukum Islam di tingkat perguruan tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi. Berkenaan hal tersebut maka kami menyampaikan dengan tulus penghargaan dan terima kasih kepada: Tim. Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor
2. Ketua LP2M STAI Al-Hidayah Bogor
3. Ketua Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Bogor, Maret 2019

Peneliti

Abdul Rosyid, MSI
NIDN. 2126077901

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah mu'jizat Islam yang kekal abadi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan (*sains*) semakin memperkuat sisi mu'jizatnya, yang diturunkan Allah *Ta'ālā* kepada Rasul kita Muhammad *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* untuk mengeluarkan umat manusia dari segala kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.¹

Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk dibaca tergesa-gesa tanpa kesadaran terhadap kandungan makna-maknanya, karena yang demikian ini merupakan sebagai kegersangan belaka. Oleh karenanya, seyogyanya seorang mukmin mengkajinya sambil merenungi kandungan maknanya agar dapat melihat dengan penuh kesadaran apa yang disajikan oleh Allah *Ta'ālā* berupa kebenaran, petunjuk dan kemenangan, lalu dari Al-Qur'an itu seorang mukmin dapat mengambilnya sebagai bagian keberuntungan yang melimpah ruah.²

Materi pembahasan tentang *ulil amri* yang terdapat dalam Al-Qur'an sangat perlu untuk dikaji di tengah kaum muslimin. Palsunya tema tentang *ulil amri* adalah bagian dari pembahasan akidah yang utama. Kebenaran akidah seseorang merupakan syarat diterimanya ibadah-ibadah yang dilakukan, dan kebenaran akidah juga merupakan sebab keselamatan seseorang dari api neraka dan sebab dimasukkannya ke dalam surga yang penuh kenikmatan yang kekal abadi.

Setiap muslim wajib mengetahui siapakah yang dimaksud *ulil amri* yang

¹ Mannā' al-Qattān. (2017). *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura. Hlm: 19.

² Abas Asyafah. (2014). *Konsep tadabbur Al-Qur'an*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika. Hlm: 24.

disebutkan dalam Al-Qur'an, sebab *Ahl al-Sunnah* berpandangan bahwa mentaati *ulil amri* dalam kebaikan adalah prinsip dasar akidah yang utama. Oleh sebab itu, para imam salaf memasukkannya ke dalam pembahasan akidah, dan hampir tidak ada buku akidah kecuali ia membahasnya dan menjelaskannya. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim karena ia adalah perkara mendasar demi terciptanya stabilitas dalam negara Islam.³

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang mempunyai akar yang sama dengan istilah *ulil amri*, ayat yang signifikan membahas tentang *ulil amri* yaitu surat *al-Nisā* [004] ayat 59 dan 83 dan *al-Mā'idah*[005] ayat 51. Makna *ulil amri* dalam ayat-ayat di atas masih banyak diperdebatkan oleh kaum muslimin, baik dari kalangan masyarakat umum, maupun dari kalangan *mufassirīn* yang terkenal.⁴

Selain dari sisi pemaknaan, yang menjadi perbedaan pendapat terkait tema *ulil amri* ini adalah mengenai apa kewajiban dan kriteria *ulil amri* yang dengannya ia wajib ditaati. Apakah kewajiban dan kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati hanyalah yang berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* ataukah mencakup semua *ulil amri* muslim, baik yang berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* atau tidak berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā*.

Di antara pendapat ini adalah bahwa *ulil amri* yang wajib ditaati mencakup umum untuk setiap pemimpin muslim, baik yang berhukum dengan hukum Islam atau tidak berhukum dengan hukum Islam dalam pemerintahannya selama mereka masih mendirikan salat. Pendapat ini salah satunya dikemukakan oleh Shaikh

³ 'Abdullāh bin 'Abd al-Ḥamīd al-Atharī. (2006). *Ringkasan Keyakinan Islam (Akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah)*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eL BA). Hlm: 195-196.

⁴ Rifqi Ghufron Maula. (2019 M). *Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuhailī*. Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin. Hlm: 134-135.

Ṣāliḥ al-Fauzān, beliau berpendapat bahwa prinsip ketaatan kepada *ulil amri* tidak hanya khusus untuk pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* dalam pemerintahnya sebagaimana di negara Saudi Arabia tempat beliau tinggal, akan tetapi prinsip ketaatan ini berlaku umum untuk setiap pemimpin muslim bahkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Beliau mengatakan bahwa tafsir firman Allah *Ta'ālā*: (yang artinya) “*Dan ulil amri di antara kalian*” (Q.S *al-Nisā*[004]: 59). Maksudnya adalah *ulil amri* dari kaum muslimin. Maka selama pemimpin itu muslim, tidak kafir kepada Allah *Ta'ālā* dan juga tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia adalah *ulil amri* yang wajib ditaati.⁵ Dan meninggalkan shalat adalah salah satu pembatal keislaman yang menggugurkan ketaatan kepada *ulil amri*.

Bahkan pemerintah Republik Indonesia ini juga banyak yang menyebutnya sebagai *ulil amri*, padahal pemerintah negara Republik Indonesia ini tidak menerapkan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat ketika Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa Ramadhan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berarti ia tidak taat kepada *ulil amri*, secara tidak langsung, wakil menteri agama tersebut menganggap pemerintah Indonesia sebagai *ulil amri* yang wajib ditaati.⁶

Di antara dalil yang dijadikan acuan dalam pendapat ini adalah dua hadith *ṣaḥīḥ* berikut,

⁵ <https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/> diakses pada 26-11-2020.

⁶ Miftahur Rahman. (2017). *Uli al-Amr dalam Al-Quran Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Hlm: 2.

Hadith pertama, dari Junādah bin Abī Umayyah *raḍiyallāhu ‘anhu* berkata, “Kami menemui ‘Ubādah bin Ṣāmit *raḍiyallāhu ‘anhu* ketika beliau sedang dalam kondisi sakit. Kami mengatakan, “Semoga Allah Ta’ālā memperbaiki keadaanmu. Sampaikanlah kepada kami suatu hadith yang engkau dengar dari Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, semoga Allah memberikan manfaat (pahala) kepadamu dengan sebab hadith yang engkau sampaikan (kepada kami).” Sahabat ‘Ubādah bin Ṣāmit *raḍiyallāhu ‘anhu* mengatakan, دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam berdakwah kepada kami dan kami pun berbai’at kepada beliau. Maka Nabi mengatakan di antara poin bai’at yang beliau ambil dari kami, Nabi meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik (perintah penguasa tersebut) kami bersemangat untuk mengerjakannya atau kami tidak suka mengerjakannya, baik (perintah penguasa tersebut) diberikan kepada kami dalam kondisi sulit (repot) atau dalam kondisi mudah (lapang), juga meskipun penguasa tersebut mementingkan diri sendiri (yaitu, dia mengambil hak rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri dan kroni-kroninya, pen.), dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya (maksudnya, jangan memberontak, pen.). Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata (tampak terang-terangan atas semua orang, pen.), dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Ta’ālā bahwa itu adalah kekafiran.⁷

Hadith kedua, Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda,

سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ أَقْلًا نَقَاتِلُهُمْ؟ لَا، مَا صَلَّوْا

Akan ada sejumlah penguasa. Perbuatan penguasa tersebut ada yang kalian kenal (karena merupakan perbuatan kebaikan) dan ada yang kalian ingkari (karena perbuatan tersebut adalah maksiat dan kemunkaran). Siapa saja yang mengetahui bahwa perbuatan penguasa tersebut adalah maksiat (dan dia tidak menyetujuinya), maka dia telah terbebas dari tanggungan dosa. Dan siapa saja yang mengingkari, dia selamat dari dosa. Akan tetapi siapa saja yang rida (dengan maksiat yang dilakukan penguasa) dan bahkan menjadi pendukungnya, (itulah yang terancam dosa).” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami perangi mereka?” Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam menjawab, “Tidak, selama mereka (masih) mengerjakan shalat.⁸

Hadith pertama menunjukkan bolehnya memberontak jika kita melihat

⁷ Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī. (2009). *Sahīh al-Bukhārī kitab al-ḥudūd bāb qaul al-Nabī satarauṇa ba’dī umuran tunkirūnahā*. Cairo. Dār al-Ghad al-Jadīd. Hal: 1317.

⁸ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahīh Muslim kitāb al-jihād bāb al-Inkār alā al-umarā wa tarki qitālihim mā ṣallū*. Cairo. Dar al-Ta’šīl. Jilid 5. Hlm: 180.

kekafiran yang nyata pada sang pemimpin. Adapun hadith kedua menunjukkan bahwa selama sang pemimpin adalah seorang muslim yang mendirikan salat, maka ia adalah *ulil amri* yang tidak boleh diperangi dan wajib ditaati. Sebaliknya, ketika sang pemimpin meninggalkan salat, maka perbuatan tersebut termasuk kekafiran dan ia bukanlah *ulil amri* yang wajib ditaati.⁹

Pendapat ini mengatakan bahwa kewajiban dan kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati adalah pemimpin muslim yang mendirikan salat sekalipun tidak berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā*. Sebab, salat adalah salah satu pemisah antara orang mukmin dan kafir, jika seseorang tidak mendirikan salat maka ia telah kafir.

Menurut pendapat lainnya, *ulil amri* yang wajib ditaati adalah pemimpin kaum muslimin yang hanya berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* yang berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Shaikh Abdullāh bin Abd al-Ḥamīd al-Atharī dalam kitabnya *al-Wajīz fī Aqīdah al-Salaf al-Ṣālih (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah)*. Ia mengatakan: “Adapun para pemimpin yang meniadakan syari'at Allah *Ta'ālā* dan tidak berhukum kepadanya, akan tetapi berhukum kepada selainnya, maka mereka keluar dari hak memperoleh ketaatan dari kaum muslimin. Tidak ada ketaatan bagi mereka dari rakyat, kerana mereka menyia-nyiakan tujuan-tujuan *imāmah* yang karenanya mereka dijadikan pemimpin dan berhak didengarkan, ditaati serta tidak diberontak. Karena, *wali* (pemimpin) tidak berhak mendapatkan itu, kecuali ia menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, menjaga dan menyebarkan agama, menegakkan hukum, menjaga perbatasan, berjihad melawan musuh-musuh Islam serta mereka diberi dakwah, *berwala'* kepada kaum muslimin, dan memusuhi musuh-musuh agama. Apabila

⁹<https://muslim.or.id/39688-siapakah-ulil-amri-atau-penguasa-yang-wajib-ditaati-bag-2.html> diakses pada 26-11-2020.

tidak menjaga agama atau tidak menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, maka hilanglah hak *imāmah* darinya dan wajib atas umat -yang diwakili oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* di antara mereka menjadi rujukan dalam menentukan masalah seperti ini- untuk menurunkannya dan menggantinya dengan orang lain yang siap mewujudkan tujuan *imāmah*.¹⁰

Salah satu dalil yang sering dijadikan acuan pendapat ini adalah hadith *ṣahīh* berikut,

إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُمْهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

*Bila seorang budak yang buntung dan berkulit hitam diangkat sebagai pemimpin kalian, dan dia memimpin kalian dengan kitab Allah maka dengar dan taati.*¹¹

Berdasarkan hadith ini, disimpulkan bahwa jika sang pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* dalam pemerintahannya, atau tidak menegakkan kitab Allah *Ta'ālā* pada rakyatnya, maka tidak didengar dan tidak ditaati. Lalu, dari kesimpulan ini, dibuatlah definisi bahwa *ulil amri* adalah pemimpin yang hanya berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* saja. Selain itu bukanlah *ulil amri* yang wajib ditaati.¹²

Melihat kuatnya perdebatan tentang *ulil amri* di tengah-tengah masyarakat, maka dari itu kaum muslimin wajib memahami betul siapakah *ulil amri* yang wajib ditaati agar umat tetap bersatu dan tidak berpecah belah dalam permasalahan akidah

¹⁰ Abdullāh bin 'Abd al-Ḥamīd al-Atharī. (2006). *Ringkasan Keyakinan Islam (Akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah)*. Hlm: 199.

¹¹ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb idhā amara bi ma'siyatin falā sam'a walā tā'ah*. Cairo. Dar al-Ta'sīl. Hlm: 162.

¹² <https://muslim.or.id/29260-apakah-ulil-amri-yang-wajib-ditaati-hanya-yang-berhukum-dengan-kitabullah.html> diakses pada 26-11-2020.

ini. Sebab, masalah *ulil amri* ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pertikaian dan perpecahan sejak awal umat Islam di masa para sahabat Nabi yang mulia. Kesalahan dalam memahami masalah *ulil amri* inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam *bid'ah*, hingga memunculkan golongan *Shī'ah* dan *Khawārij* sejak generasi awal umat Islam. Kemudian dari situ muncullah berbagai fitnah besar dengan munculnya fenomena saling mengkafirkan dan menumpahkan darah sesama kaum muslimin.

Penjelasan tema *ulil amri* ini dari akarnya kepada umat Islam di masa sekarang ini menjadi lebih mendesak daripada masa sebelumnya. Sebab saat ini muncul berbagai fitnah di tubuh umat Islam disebabkan kesalahan memahami permasalahan *ulil amri*. Di antara fitnah tersebut adalah berupa demonstrasi, pengkafiran, dan aksi pengeboman yang menjerusmuskan umat ke dalam petaka besar.

Hingga saat ini perdebatan tentang tema *ulil amri* masih terus berlangsung. Namun sayangnya, yang sering dijadikan sebagai narasumber dalam perdebatan ini adalah orang-orang jahil dan awam serta para penebar *shubhat* dan khayalan. Dimana pembicaraan mereka tidak bersandar pada dalil atau referensi yang otentik, tetapi dengan cara membangkitkan emosi psikologis dan rasionalitas masyarakat serta menuruti hawa nafsu dan syahwat yang menyesatkan.¹³

Demikianlah yang terjadi, ketika *ulil amri* ini tidak dipelajari dengan utuh dan benar, maka perlakuan dan sikap terhadap *ulil amri* akan salah. Seperti halnya kita lihat pada kondisi terakhir ini umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sikap politik yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang bersikap

¹³ Ibrāhīm bin Amīr A-Ruhailī. (2019 M). *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*. Jakarta: Pustaka Imām al-Shafi'i. Hlm: 1-3.

diam dan tetap taat, ada yang diam tetapi sambil menahan marah. Adapula yang berbicara mengkritisi pemerintah tetapi dengan cara damai, dan tak sedikit pula yang mendemo dan memberontak, dan banyak pula yang memuji-muji secara berlebih-lebihan tanpa ilmu.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penilitian ini, penulis ingin menjelaskan tentang bagaimana makna *ulil amri* yang sebenarnya dalam perspektif Al-Qur'an serta apa saja kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an. Secara khusus penelitian ini akan membahas tentang *ulil amri* di dalam Al-Qur'an dan menganalisis ayat-ayat *ulil amri* yang ada dalam Al-Qur'an, dengan hanya membatasi masalah pada ayat-ayat yang mengandung konteks *ulil amri*.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis di atas terdapat beberapa permasalahan yang cukup penting untuk difahami oleh kaum muslimin. Penulis akan memberikan identifikasi masalah dalam beberapa point berikut ini :

1. Perbedaan interpretasi ayat-ayat *ulil amri* dalam Surat *al-Nisā'*[004] ayat 59 dan ayat 83 serta Surat *al-Mā'idah*[005] ayat 51.
2. Terjadinya perdebatan, perpecahan dan pertikaian dalam masalah *ulil amri*.
3. Kesalahan dalam berperilaku dan bersikap terhadap *ulil amri*.

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membuat batasan masalah yang akan dikaji, yaitu tentang ayat-ayat yang membahas tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an surat *al-Nisā'* [004] ayat 59, *al-*

¹⁴ Ibrāhīm bin Amīr A-Ruhailī. (2019 M). *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*. Hlm: vii.

Nisā'[004] ayat 83 dan *al-Mā'idah*[005] ayat 51 dengan metode tafsir tematik.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *ulil amri* dalam Al-Qur'an?
2. Apa hak dan kewajiban *ulil amri* dalam Al-Qur'an?
3. Apa kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tentang *ulil amri* ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan makna *ulil amri* dalam Al-Qur'an.
2. Menjelaskan hak dan kewajiban *ulil amri* dalam Al-Qur'an.
3. Menjelaskan kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati dalam Al-Qur'an.

Terlaksananya penelitian tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan penafsiran para *mufasssir* tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tafsir Al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan tema *ulil amri* dalam Al-Qur'an masih sedikit dilakukan. Namun sejauh penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang *ulil amri* di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah berupa skripsi dari Cipi Cahyadi, pada tahun 2014 dengan judul "*Penafsiran Ayat-ayat Tentang Ulil Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quṭb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S. al-Nisā: 58-59 dan 83)*", skripsi ini mencakup tentang pembahasan *ulil amri* menurut Sayyid Quṭb dan Ibnu Taimiyah yang membandingkan antara kedua penafsiran tersebut. Skripsi ini hanya mengkaji dua pendapat ulama tafsir yang berbeda dengan tema skripsi penulis yaitu *Ulil Amri Dalam Al-Qur'an* yang akan mengupas lebih dalam dari pendapat para ulama tafsir selain dari kedua *mufassir* ini.¹⁵
2. Karya ilmiah berupa skripsi dari Rifqi Ghufron Maula, pada tahun 2019 dengan judul "*Ulil Amri Dalam Perspektif al-Qur'ān (Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī)*". Skripsi ini cukup relevan dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran *ulil amri* dalam Al-Qur'an. Akan tetapi skripsi ini hanya menjelaskan *ulil amri* menurut dua *mufassir* Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Al-Zuḥailī sekaligus perbandingannya di antara kedua sumber *mufassir* ini. Berbeda dengan penelitian yang akan

¹⁵ Cipi Cahyadi. (2015). *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S. an-Nisa: 58-59 dan 83)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

dikaji oleh penulis yang membahas tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif para *mufasssir* selain dari kedua *mufasssir* ini.¹⁶

E. Kerangka Pemikiran

Ulil amri berasal dari kata *ulū* dan *amr*. Secara bahasa kata *ulū* (أُولُو) adalah bentuk jamak yang tidak memiliki kata tunggal, semakna dengan kata *dhawu* (ذَوُو) yang artinya pemilik, dan kata *ulu* ini tidak digunakan kecuali disandarkan kepada kata lain (*idafah*). Adapun kata *al-amr* (الْأَمْر) memiliki tiga arti yaitu, perintah, urusan/perkara, dan kepemimpinan.

Adapun pengertian *ulil amri* secara istilah ialah orang-orang yang berwenang mengurus urusan umat. Mereka memiliki kendali pada segala urusan serta memegang penuh kepemimpinan umat. *Ulil amri* terdapat dalam Al-Qur'an surat *al-Nisā* [004] ayat 59 dan 83 serta Surat *al-Māidah*[005] ayat 51.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran makna *ulil amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada lima macam penafsiran yang populer, yaitu:

1. *Ulil amri* adalah para pemimpin (*umarā'*). Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf di antaranya adalah Abū Hurairah, Ibnu Abbās dan dipilih oleh Imam Al-Ṭabarī. Menurut Imam al-Nawāwī ini adalah pendapat *jumhūr* ulama salaf dan khalaf.
2. *Ulil amri* adalah para ulama. Ini merupakan pendapat sejumlah ulama salaf di antaranya adalah Jābir bin Abdillāh, Ḥasan al-Baṣrī, al-Nakhā'i dan ulama lainnya.

¹⁶ Rifqi Ghufuran Maula. (2015). *Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuḥailī*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

3. *Ulil amri* adalah para sahabat Nabi Muhammad *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam*. Ini adalah pendapat Mujāhid.
4. *Ulil amri* adalah sahabat Abū Bakar dan 'Umar *raḍiyallāhu 'anhumā*. Ini adalah pendapat Ikrimah.
5. Ibnu Kathīr berpendapat bahwa *ulil amri* adalah umum mencakup pemimpin (*umarā'*) dan ulama. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakr Ibn al-'Arabī, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *ulil amri* tidak hanya mencakup ulama dan pemimpin (*umarā'*) akan tetapi mencakup para pemimpin serta tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqd*.¹⁷

Imam al-Shawkānī menjelaskan bahwa *ulil amri* adalah para imam, penguasa, hakim dan semua orang yang memiliki kekuasaan syar'i bukan kekuasaan *ṭāghūt*. Wajib mentaati perintah dan larangan mereka selama bukan kemaksiatan, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah *Ta'ālā* sebagaimana yang diperintahkan Rasulillah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam*.¹⁸

Dari pendapat tersebut di atas terdapat indikasi bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah setiap pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan syar'i yang menjalankan syari'at Islam dalam pemerintahannya, mereka wajib ditaati hanya dalam ketaatan kepada Allah *Ta'ālā* bukan dalam kemaksiatan.

¹⁷ 'Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī. *Min Qawā'id al-Nizām al-Siyāsi fi al-Islām (Ṭā'atu Ulil Amri)*. www.alukah.net. Hlm: 4.

¹⁸ Muḥammad bin 'Alī al-Shawkānī, (2010). *Fath al-Qadīr Jāmi' Baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah Min Ilmi al-Tafsir*. Kuwait: Dar al-Nawādir. Jilid 1. Hlm: 481.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan sumber yang tidak terlepas dari literatur atau buku dan dokumen. Substansi penelitian kepustakaan ini terletak pada muatannya. Artinya penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, atau pun gagasan-gagasan, ide-ide dan sebagainya. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka dan statistik.¹⁹

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tematik/ *maudū'ī*. Yang dimaksud dengan metode *maudū'ī* ini adalah dengan menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai sesuatu judul atau tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab turunya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya, dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Jadi dalam metode tafsir *maudū'ī* ini penafsiran tidak dilakukan ayat demi ayat, akan tetapi mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas dalam Al-Qur'an.²⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an *al-Karīm* dan kitab-kitab tafsir yang relevan dengan penelitian ini, seperti tafsir "*Jāmi' al-Bayān*

¹⁹ Ahmad Khoirul Anam, Rumba Triana, Aceng Zakaria *Debat Dalam Prespektif Al-Qur'an Studi Tematik Ayat-Ayat Tentang Debat*. Bogor: STAI Al Hidayah. Hlm: 6.

²⁰ Fauzan, Imam Mustofa dan Masruchin. (2019) *Metode Tafsir Maudū'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Hlm: 199.

fi Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān” karya Imam Ibn Jarīr al-Ṭabarī, tafsīr “*Ma'ālim al-Tanzīl*” karya Imām Al-Baghawī, tafsīr “*Al-Qur'ān Al-'Azīm*” karya Imām Ibn Kathīr Al-Dimashqī, tafsīr “*Fath al-Qadīr Jāmi' Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilm al-Tafsīr*” karya Imam Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Shawkānī.

Sedangkan data skunder yang akan dijadikan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, karya Imam al-Māwardī.
2. Buku konsep kepemimpinan dalam Islam karya Prof. Dr. 'Abdullāh ad-Dumaijī.
3. Kitab-kitab tafsīr yang mencakup pembahasan tentang *ulil amri*.²¹

²¹ Di antara kitab tafsīr yang dijadikan sebagai data pendukung adalah: **Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī** karya Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd Al-Alūsī. **Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl** karya Al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Baghawī. **Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Ma'ruf bi Tafsīr al-Baiḍānī** karya 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad Al-Syairāzī Al-Baiḍānī. **Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Shahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaib** karya Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn Ibn Ḍiyā Al-Dīn. **Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm** karya Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibnu Kathīr. **Tafsīr Makkī al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah** karya Abū Muḥammad Makkī bin Abī Ṭālib Al-Qaisī. **Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Māhasin al-Ta'wīl** karya Muḥammad Jamāl al-Dīn Al-Qāsimī. **Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Taḍammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān** karya Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Al-Qurṭubī. **Al-Ḍau al-Munīr 'Alā al-Tafsīr (Tafsīr Ibn al-Qayyim)** karya 'Alī al-Ḥamd al-Muḥammad Al-Ṣāliḥī. **Fath al-Qadīr Jāmi' Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilm al-Tafsīr** karya Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-San'ānī Al-Shawkānī. **Aḍwāu al-Bayān fi Iḍāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān** karya Muḥammad al-Amīn Al-Shinqīṭī. **Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Āyi al-Qur'ān** karya Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī. **Tafsīr al-Tha'ālabī al-Musammā bi al-Jawāhīr al-Ḥisān fi Tafsīr al-Qur'ān** karya 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Makhlūf Abī Zaid Al-Tha'ālabī. **Al-Tafsīr al-Basīṭ** karya 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-Wāḥidī. **Tafsīr al-Munīr Akidah Syariah Manhaj** karya Wahbah Al-Zuhailī. **Tafsīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān** karya Abd al-Raḥmān bin Nāsir al-Sa'dī.

BAB II DISKUSI ULIL AMRI DALAM ISLAM

A. Ulil Amri Menurut Ulama Fikih

Permasalahan *ulil amri* memiliki keterkaitan dengan aspek akidah, aspek fikih, dan aspek sejarah.²² Aspek fikih dalam persoalan *ulil amri* ada banyak jumlahnya, di antaranya tentang kriteria-kriteria *ulil amri*, tata cara pemilihan *ulil amri*, syarat-syarat *ahl al-Hal wa al-'Aqd* dan berapa banyak jumlah mereka, musyawarah dan hukum-hukumnya, *bai'at* dan hukum-hukumnya, dan masih banyak lagi persoalan lainnya.²³

Ketika menjelaskan tema *ulil amri*, para ulama fikih mengawali pembahasannya dengan menyebutkan definisi *ulil amri*. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, yang disusun oleh ulama fikih Kuwait, di awal pembahasan disebutkan definisi *ulil amri*. Menurut bahasa, kata *ulū* (أُولُو) adalah satu kata yang selalu disandarkan kepada kata lain (*iḍāfah*) seperti kata *ulū al-ra'yi*. Kata *ulū* adalah kata jamak yang semakna dengan kata *dhu* (ذُو), artinya yang memiliki, dan kata *ulū* ini tidak memiliki kata tunggal. Adapun kata *amr* (أَمْر) menurut bahasa bisa berarti perintah dengan paksaan, yang kata jamaknya adalah *awāmir*, dan bisa juga berarti perkara atau urusan, yang kata jamaknya adalah *umūr*.²⁴

Menurut istilah, kata *ulil amri* dapat bermakna umum dan khusus. Makna

²² 'Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura. Hlm: xxxi.

²³ 'Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: xxxii

²⁴ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dhāt al-Salāsīl. Juz: 6. Hlm: 189.

umum dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang benar dan sah, seperti suami yang berkuasa atas istrinya, orang tua berkuasa atas anaknya, pemilik budak berkuasa atas budaknya, wali yatim berkuasa atas anak yatim yang diwalikannya, orang yang memperkerjakan atau menyewa seseorang berkuasa atas orang yang disewa itu dan lain sebagainya. Makna khusus dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus urusan kaum muslimin dalam lingkup luas dan mencakup umum, ia wajib didengar dan wajib ditaati.²⁵

Kata *ulil amri* memiliki keterkaitan dengan kata *awliyā al-umūr*. Kata *awliyā al-umūr* mencakup semua orang yang memiliki kekuasaan atas pihak lain, baik kekuasaan yang umum ataupun khusus. *Awliyā al-umūr* yang memiliki kekuasaan yang khusus adalah seperti wali anak yatim, pengurus orang gila, dan wali nikah wanita dalam pernikahannya. *Awliā al-umūr* yang memiliki kekuasaan yang umum adalah seperti *khalīfah* dan selainnya.²⁶

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud *ulil amri* dalam makna khusus yang memiliki kekuasaan umum yang wajib didengar dan ditaati oleh kaum muslimin. Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* disebutkan dua pendapat ulama fikih yang dianggap paling tepat terkait siapa yang dimaksud *ulil amri*, yaitu;

Pendapat pertama, *ulil amri* adalah ahli fikih dan ulama, ini adalah pendapat imam Mālik, Ibnu Abbās, al-Ḍahhāk, Mujāhid dan Aṭa, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah *fuqahā* dan ulama dalam bidang agama, karena asal

²⁵ ‘Abdullāh bin Aḥmad al-Qādirī (1986). *Al-Hudūd wa al-Sulṭān*. Jeddah: Dar al-Mujtama’ li al-Nashr wa al-Tauzi. Hlm: 39.

²⁶ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*. Juz: 6. Hlm: 189

suatu perintah adalah dari ulama dan mereka yang menjelaskan suatu hukum.

Pendapat kedua, *ulil amri* adalah penguasa dan pemimpin, pendapat ini dipilih imam al-Ṭabarī. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling tepat yang dimaksud *ulil amri* adalah penguasa dan pemimpin, hal ini berdasarkan hadith *ṣaḥīḥ* dari Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah *Ta'ālā* dan untuk kebaikan kaum muslimin.²⁷

Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās yang masyhur dengan sebutan imam al-Shāfi'ī (W: 204 H) menguatkan pendapat yang kedua ini, beliau mengatakan bahwa *ulil amri* adalah para penguasa dan pemimpin. Alasan beliau karena dahulu orang-orang Quraish Makkah tidak mengenal kepemimpinan, satu sama lain dari mereka tidak suka untuk saling memberikan ketaatan kepada pemimpin. Ketika mereka mendapatkan kemuliaan dengan sebab mentaati Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam*, maka mereka memandang bahwa ketaatan hanya layak diberikan untuk Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam* saja sebagai pemimpin mereka, oleh karena itu mereka juga diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* selain mentaati Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam*.²⁸

Imam al-Nawāwī dalam kitab *Sharah Ṣaḥīḥ Muslim* mengatakan bahwa *ulil amri* yang harus ditaati adalah para penguasa dan pemimpin. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* dari kalangan *mufasssirīn*, *fuqahā*, dan yang lain.²⁹

²⁷ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz: 6. Hlm: 189.

²⁸ 'Abd al-Salām bin Barjas al-'Abd al-Karīm. *Muāmalat al-Hukkām Fī Ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah*. (2006). Riyāḍ: Maktabat al-Rushd. Hlm: 88.

²⁹ Muhammad Alif. (2019). *Manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Kepada Ulil Amri*. Pustaka al-Qibty. Hlm: 20

Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh imam al-Baihaqī dan imam Aḥmad sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Shu'ab al-Īmān*. Imam al-Baihaqī menulis dalam kitabnya satu bab berjudul “*Bāb fī Ṭāati Ulī al-Amr bi Fusūlihā*” kemudian di bawahnya beliau menyebutkan firman Allah *Ta'ālā* surat *al-Nisā'*[004] ayat 59.

Imam al-Baihaqī mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* dalam ayat ini diperselisihkan para ulama, ada yang berpendapat pemimpin pasukan perang *sariyah* pada masa Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam*, ada yang berpendapat ulama dan ada juga yang berpendapat bahwa *ulil amri* mencakup ulama dan penguasa. Apabila maknanya dikhususkan dan dipersempit, maka pemimpin pasukan perang *sariyah* adalah pendapat yang lebih tepat, sebab yang berhak memerintah adalah pemimpin. Imam Aḥmad berpendapat bahwa hadits yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini menjadi dalil bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin.³⁰

Selain dua pendapat yang disebutkan di atas, ada juga ulama fikih yang berpendapat bahwa *ulil amri* mencakup ulama dan penguasa. Ulama dan penguasa disebut *ulil amri* karena tugas pemimpin adalah mengatur tentara dan memimpin pasukan perang, adapun ulama bertugas menjaga syariat dan menjelaskan perkara yang boleh dan tidak boleh menurut syariat.³¹

Imam *al-Māwardī* dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabīr*, beliau mengatakan wajib mentaati *ulil amri* seperti wajibnya taat kepada Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam*. Kewajiban mentaati *ulil amri* disebutkan dalam firman Allah *Ta'ālā*

³⁰ Al-Baihaqī. (2003). *Shu'ab al-Īmān*. Riyād: Maktabat al-Rush li al-Nashr wa al-Tauzī. Juz 9. Hlm:458

³¹ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz: 6. Hlm: 189

surat *al-Nisā'* [004] ayat 59. Imam *al-Māwardi* menyebutkan tiga pendapat ulama tentang siapa yang dimaksud *ulil amri*, yaitu: Pertama, pemimpin, ini adalah pendapat Ibnu Abbās. Kedua, ulama, ini adalah pendapat Jābir. Ketiga, para sahabat Rasulullah *Salallāhu 'alaihi wasallam*, ini adalah pendapat Mujāhid.³²

Berdasarkan data ini dapat difahami bahwa *ulil amri* menurut ulama fikih adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mengurus urusan pihak lain, tentunya dengan kewenangan dan kekuasaan yang sesuai syariat, baik kewenangan dan kekuasaan dalam lingkup kecil dan khusus atau lingkup besar dan umum.

Ulil amri dalam lingkup kecil dan khusus seperti halnya suami, dimana ia berkuasa atas istrinya, berwenang mengurus urusannya dan berhak memerintahnya selama mereka berdua masih terikat oleh ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Atau seorang ayah yang berkuasa dan berwenang mengurus urusan anaknya, ia juga berhak memerintah anaknya dengan paksaan, selama perintahnya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atau seseorang yang menyewa orang lain bekerja untuknya, maka ia berkuasa dan berwenang atas orang yang disewanya selama akad sewa menyewanya sah menurut syariat Islam. Adapun *ulil amri* dalam lingkup luas (negara) yang berkuasa atas rakyatnya adalah *khalifah*, para sultan, dan hakim, dimana mereka berwenang mengurus dan memerintah rakyatnya dengan paksaan dan perintahnya wajib ditaati selama dalam batas kewenangannya yang diatur oleh syariat Islam dan selama perintahnya adalah ketaatan kepada Allah bukan maksiat kepada-Nya.

³² 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī. (1994). *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqhi Madhhab al-Imām al-shāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Hlm: 9.

B. Ulil Amri Menurut Mazhab Islam

Islam adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan yang diturunkan Allah *Ta'ālā* untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dalam Islam, Allah *Ta'ālā* telah mengikat antara hukum-hukum fikih praktis dan permasalahan akidah, seperti iman kepada Allah *Ta'ālā* dan hari akhir, siksa akhirat yang akan diterima oleh penentang, dan permasalahan lainnya.³³

Para ulama menyinggung tema kepemimpinan dalam kitab-kitab akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, hal ini sebagai bantahan terhadap penyimpangan dan bid'ah yang muncul seputar tema ini. Seperti bid'ah dan keyakinan menyimpang *Shī'ah Rāfiḍah* terkait *imamāh*. Menurut mereka, *imamāh* termasuk salah satu rukun agama. Mereka menyakini bahwa imam-imam mereka *ma'sūm*, reinkarnasi, mengetahui ilmu gaib, dan keyakinan-keyakinan menyimpang lainnya. Untuk itu, ulama salaf menyebutkan permasalahan *imāmah* sebagai bantahan terhadap mereka dan untuk menjelaskan pelanggaran mereka dalam hal ini. Selain bid'ah *Shī'ah Rāfiḍah*, masih ada bid'ah *Khawārij* yang berpendapat wajibnya memberontak terhadap imam yang fasik dan keyakinan-keyakinan lainnya.³⁴

Tema kepemimpinan memiliki keterkaitan antara hukum fikih dan akidah, di antara satu sama lainnya saling terkait dan bertopang. Dalam akidah *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Allah *Ta'ālā* menjadikan ketaatan kepada para pemimpin, bersikap tulus dan tidak memberontak mereka tanpa alasan yang dapat dibenarkan syari'at adalah manifestasi ibadah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya, dan siapa yang meninggalkannya akan dihukum dengan siksaan akhirat pada hari kiamat

³³ 'Abdullāh Al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: xxix

³⁴ 'Abdullāh Al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: xxxii

kelak.³⁵

Imam Ibnu Abī Zamanain (W: 399 H) dalam kitabnya *Uṣūl al-Sunnah* menulis satu bab, “*Bāb fī al-Sam’i wa al-Ṭāat*”. Beliau mengatakan di antara akidah *Ahl al-Sunnah* adalah bahwa para penguasa dan pemimpin itu adalah naungan Allah *Ta’ālā* di muka bumi, barang siapa yang tidak memandang wajibnya taat kepada para penguasa yang baik atau fasik, maka dia telah menyelisih sunnah, karena Allah *Ta’ālā* berfirman dalam surat *al-Nisā*’[004] ayat 59.

Imam Ibnu Abī Zamanain mengatakan bahwa para ahli ilmu menafsirkan surat *al-Nisā*’[004] ayat 59 dengan beberapa penafsiran, di antaranya imam al-Ḥasan berpendapat bahwa *ulil amri* adalah ulama. Ibnu Abbās berpendapat bahwa *ulil amri* adalah pemimpin perang *sariyah* di masa Rasulillah *Ṣalallāhu’alaihi wasallam*. Apabila Rasulillah *Ṣalallāhu’alaihi wasallam* ingin melakukan perang *sariyah* beliau menunjuk salah satu sahabat sebagai pemimpin *sariyah* itu dan memerintahkan mereka untuk mentaati pemimpin *sariyah*, tidak menyelesihinya, mendengar dan mentaatinya. Imam Zaid bin Aslam berpendapat bahwa *ulil amri* adalah penguasa.³⁶

Imam Aḥmad bin Ḥanbal (W: 241 H) salah seorang ulama yang pakar dalam bidang ilmu hadith, fikih, dan akidah dalam kitabnya *Uṣūl al-Sunnah* mengatakan wajibnya mendengar dan taat pada para pemimpin, *Amīr al-Mukminīn* yang baik maupun fasik. Wajib taat kepada *khalīfah* yang manusia bersatu padanya dan meridainya, dan juga taat kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang atau kekuatan hingga ia menjadi *khalīfah* dan disebut sebagai *Amīr al-*

³⁵ ‘Abdullāh Al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: xxxiii

³⁶ ‘Abdullāh bin Muḥammad ‘Abd al-Rahīm al-Bukhārī. (1415 H). *Riyaḍ al-Jannah bi Takhrīj Uṣūl al-Sunnah li Abī Abdillāh Muḥammad bin Abdillāh al-Andalusī al-Shahīr bi Ibnī Abī Zamanain*. Madinah: Maktabat al-Guraba al-Athariyah. Hlm: 275-276

Mu'minīn.

Jihad dilakukan bersama para pemimpin yang baik maupun fasik, ini berlaku sampai hari kiamat, ini tidak boleh ditinggalkan. Pembagian harta *fa'i* dan penegakan hukuman *had* harus diserahkan kepada para imam. Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela dan menyelisihinya. Membayar zakat dan sedekah kepada para imam dibolehkan dan tetap dilaksanakan. Barang siapa membayarkannya kepada mereka, maka hal itu telah sah baginya, baik pemimpin itu baik maupun buruk. Melaksanakan salat Jum'at di belakang pemimpin hukumnya boleh dan sempurna dilakukan dua raka'at. Barangsiapa yang mengulangi salatnya maka ia adalah pelaku bid'ah yang meninggalkan *athar-athar* dan menyelisih sunnah. Tidak ada baginya sedikitpun dari keutamaan salat Jum'at apabila ia tidak berpendapat bolehnya salat di belakang para pemimpin, baik pemimpin itu baik maupun fasik. Karena sunnah memerintahkan agar melaksanakan salat bersama mereka dua raka'at dan mengakui bahwa salat itu sempurna. Tanpa ada keraguan terhadap hal itu di dalam hati.

Barangsiapa yang keluar dari ketaatan terhadap seorang pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin, padahal manusia telah bersatu dan mengakui kekhalfahan baginya dengan cara apapun, baik dengan keridaan atau dengan perang, maka sungguh orang tersebut telah memecah belah persatuan kaum muslimin dan menyelisih *athar-athar* dari Rasulillah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*. Dan apabila ia mati dalam keadaan demikian maka matinya seperti mati jahiliyah. Tidak halal memerangi penguasa dan keluar dari ketaatan kepadanya. Barangsiapa yang melakukan hal itu maka ia adalah seorang pelaku bid'ah yang bukan di atas

sunnah dan jalan (yang lurus).³⁷

Imam Ismā'īl bin Yahyā al-Muzanī (W: 264 H) mengatakan wajib taat kepada *ulil amri* dalam perkara yang diridai Allah *Ta'ālā*, dan meninggalkan ketaatan kepada mereka pada perkara yang dimurkai Allah *Ta'ālā*. Tidak boleh menentang mereka ketika mereka bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Hendaknya rakyat bertaubat kepada Allah *Ta'ālā* agar *ulil amri* bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya.³⁸

Imam Abu Muḥammad bin Ḥasan al-Barbahārī (W: 329 H) dalam kitabnya *Sharḥ al-Sunnah* mengatakan wajib mendengar dan mentaati para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridai Allah *Ta'ālā*. Orang yang memegang tampuk *khilāfah* yang diangkat berdasarkan kesepakatan dan kerelaan seluruh umat yang disebut *Amīr al-Mukminīn*.

Tidak boleh seseorang bermalam sementara ia tidak merasa memiliki imam baik seorang imam itu adil ataupun zalim. Haji dan berjihad bersama imam terus berlanjut dan boleh salat Jum'at di belakang mereka, dan setelah itu melakukan salat enam raka'at dengan cara salam setiap dua raka'at sebagaimana pendapat imam Ahmad bin Hambal.

Manusia yang paling berhak memegang *khilāfah* adalah keturunan Quraish sampai Nabi Isā bin Maryam *'alaihissalām* turun. Barangsiapa keluar dari ketaatan kepada imam kaum muslimin, maka ia termasuk kelompok *Khawārij* dan telah mematahkan tongkat kepemimpinan kaum muslimin serta menentang athar, apabila meninggal maka mati dalam keadaan *jahiliyah*.

³⁷ 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān al-Jibrīn. (1420 H). *Sharah Usūl al-Sunnah li Imām ahl al-Sunnah Abī Abdillāh Ahmad bin Hanbal*. Riyād: Maktabat Dar al-Muyassar. Hlm: 95

³⁸ Nukhbat min al-'Ulamā. (2013). *Al-Dalīl al-Rashīd ila Mutūn al-Aqīdah wa al-Tauhīd*. Cairo: Dar al-Istīqāmah. Hlm: 118

Tidak boleh mengangkat pedang untuk memerangi pemimpin dan keluar dari ketaatan kepada mereka meskipun mereka sosok pemimpin fasik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* kepada kaum Ansar: “Bersabarlah hingga kalian bertemu aku di *haud* (telaga).

Bukan termasuk dari sunnah mengangkat senjata untuk memerangi pemimpin, sebab demikian itu akan menimbulkan kerusakan dalam agama dan kehidupan dunia.

Boleh memerangi kaum *Khawārij* bila mereka mengganggu kaum muslimin baik harta, jiwa atau keluarga mereka. Apabila di antara mereka keluar dari pemimpin, mereka tidak boleh dicari, yang terluka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil harta benda mereka dan yang tertawan tidak boleh dibunuh serta yang melarikan diri dari medan perang tidak boleh dikejar. Dan tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah *Ta'ālā*.³⁹

Imam Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah al-Ṭahāwī (W: 321 H) dalam kitab *al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah* mengatakan haramnya memberontak kepada *ulil amri*, meskipun mereka berbuat zalim. Tidak boleh mendo'akan keburukan bagi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. Wajib mentaati mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah *Ta'ālā*, selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat. Hendaknya mendo'akan kebaikan untuk mereka berupa kebaikan jiwa dan kesehatan.

Jihad dan ibadah haji dilakukan bersama *ulil amri* dari kaum muslimin, baik yang salih maupun yang fasik, hingga hari kiamat. Keduanya tak dapat dibatalkan

³⁹ Abū Muḥammad bin Ḥasan al-Barbahārī. (1993). *Sharh al-Sunnah*. Madīnah al-Munawwarah: Maktabat al-Gurabā al-Athariyah. Hlm: 77-79

dan dirusak oleh segala sesuatu.⁴⁰

Imam Abū Muḥammad Muwaffiq al-Dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī (W: 620 H) mengatakan bahwa termasuk sunnah adalah mendengar dan taat kepada para *ulil amri* dari kalangan kaum mukminin yang baik maupun yang fasik, selama mereka tidak menyuruh maksiat kepada Allah *Ta'ālā*, karena tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah *Ta'ālā*.

Siapa yang menjadi *Khalīfah* dan manusia menyepakatinya serta meridainya atau ia mengalahkan mereka dengan pedang hingga menjadi *Khalīfah* dan ia dipanggil *Amīr al-Mukminīn*, maka wajib mentaatinya dan haram menyelisihinya, memberontaknya, dan memecah belah tongkat komando (persatuan) kaum muslimin.⁴¹

Berdasarkan data ini, dapat difahami bahwa para ulama akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* ketika membahas tema *ulil amri* lebih menekankan pada sisi keyakinan atau akidah. Dalam akidah *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, taat kepada *ulil amri* dan tidak memberontak mereka tanpa alasan yang dibenarkan syari'at adalah ibadah yang berpahala bagi pelakunya, dan siapa saja yang tidak taat akan dihukum dengan siksaan neraka pada hari kiamat kelak.

Ulama akidah *Ahl al-Sunnah* menekankan kepada rakyat untuk taat kepada *ulil amri* yang menduduki jabatan *Khalīfah* atau *Amīr al-Mukminīn*, baik yang baik atau fasik, baik ia mendapatkan jabatan itu dengan cara yang diridai rakyat atau mendapatkannya dengan pedang, ia tetap wajib ditaati dalam ketaatan kepada Allah dan tidak boleh memberontak kepadanya, hal ini untuk menjaga persatuan kaum

⁴⁰ 'Alī bin 'Alī bin Muḥammad bin Abī al-'Izz. (1990). *Sharah Al-Aqīdah al-Ṭahāwīyah*. Cairo: Maktabat al-Risālah. Hlm: 540.

⁴¹ Muḥammad bin Sāliḥ al-'Uthaimīn. (1995). *Sharh Lum'at al-I'tiqād al-Ḥādī Ilā Sabīl al-Rashād*. Riyāḍ: Maktabat Adwā al-Salaf. Hlm: 156.

muslimin dan tidak banyak menumpahkan darah kaum muslimin serta meraih maslahat yang lebih besar. Inilah akidah yang benar, akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* terkait ketaatan kepada ulil amri.

C. Sejarah Pembaiatan Ulil Amri Dalam Politik Islam

Dalam Islam, cara syar'i yang digunakan dalam pengukuhan seorang pemimpin negara adalah melalui pemilihan atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Kedua cara ini harus melalui *bai'at* dari *ahl al-Hal wa al-'Aqd*, kemudian *bai'at* dari kaum muslimin yang hadir.

Kata *bai'at* (البَيْعَةُ) secara bahasa bisa berarti jual beli dan ketaatan. *Bai'at* juga bisa berarti perjanjian, yaitu perjanjian dari kedua belah pihak untuk saling serah terima secara tulus, patuh, dan ikut serta dalam urusannya.

Secara istilah, *bai'at* adalah janji yang diberikan orang yang berbaiat untuk mendengar dan taat dalam segala bentuk kebaikan, baik dalam keadaan malas atau semangat, senang maupun susah, tidak merebut kekuasaan darinya dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Saat membaiat, orang yang berbaiat berjabat tangan untuk mengukuhkan perjanjian, seperti halnya jual beli.⁴²

Berikut ini adalah sejarah pembaiatan *ulil amri* setelah wafatnya Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*.

1. Abū Bakar al-Ṣiddīq (11-13 H)

Setelah wafatnya Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*, kaum muslimin mencari sosok pengganti beliau dalam memimpin dan mengatur kaum muslimin. Saat itu beberapa sahabat Nabi dari kaum Anṣār berkumpul di balai pertemuan Banī

⁴² 'Abdullāh Al-Dumaijī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 235-236

Sā'idah. Dalam pertemuan itu, Sa'ad bin 'Ubādah, pemimpin suku Khazraj mengatakan bahwa kaum Anṣār yang lebih berhak menggantikan Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* dalam memimpin kaum muslimin, karena mereka yang terdepan dalam menolong Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* dan paling dahulu menerima dakwah Islam.

Ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengetahui apa yang dilakukan sahabat Anṣār, segera ia bersama Abū Bakar al-Ṣiddīq dan Abū 'Ubaidah bin al-Jarrāh mendatangi kaum Anṣār di balai pertemuan Banī Sā'idah. Abū Bakar al-Ṣiddīq berbicara di hadapan mereka menyampaikan keutamaan kaum Muhajirīn dan kedekatan hubungan mereka dengan Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*. Mereka adalah yang pertama beribadah kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, terdahulu dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka adalah kekasih Rasul dan keluarga beliau, mereka yang lebih berhak menggantikan Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* dalam memimpin kaum muslimin. Beliau menyampaikan sabda Nabi *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*,

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Para imam dari kalangan Quraish.

Kemudian Abū Bakar al-Ṣiddīq menyebutkan keutamaan kaum Anṣār, ia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih utama setelah kaum Muhajirīn selain kaum Anṣār, kaum Muhajirīn adalah para *amīr* dan kaum Anṣār adalah para menteri. Lalu kedua tangan Abū Bakar al-Ṣiddīq memegang tangan 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan tangan lainnya memegang tangan Abū 'Ubaidah bin al-Jarrāh, ia rida jika salah seorang dari keduanya menjadi pemimpin. Lalu salah seorang dari Anṣār, yaitu al-Ḥabbāb bin al-Mundhir mengajukan usulan untuk membagi-bagi kepemimpinan, dari kalangan kaum Muhajirīn ada pemimpin dan dari Anṣār ada pemimpin.

Perkataannya ini dibantah oleh ‘Umar bin al-Khattāb, maka terjadilah suara riuh kegaduhan di antara mereka.

Ketika terjadi perdebatan sengit di antara mereka, ‘Umar bin al-Khattāb meminta kepada Abū Bakar al-Ṣiddīq untuk membentangkan tangannya, lalu ia membaiat Abū Bakar al-Ṣiddīq menjadi *khalīfah* dan diikuti oleh seluruh yang ada di balai pertemuan Banī Sā’idah. Abū Bakar al-Ṣiddīq adalah orang yang paling berhak menjadi *khalīfah* Rasulillah karena ia yang menemani Rasulillah hijrah, yang paling kuat imannya, paling terdepan dalam kebaikan, dan Nabi memerintahkan Abū Bakar al-Ṣiddīq menggantikan Rasulillah menjadi imam saat beliau sakit menjelang wafat sebagai isyarat bahwa Abū Bakar al-Ṣiddīq *khalīfah* setelah beliau .⁴³

Setelah Abū Bakar al-Ṣiddīq dibaiat di Banī Sā’idah, pada hari Selasa dilakukan baiat umum di masjid Nabawi, ini dilakukan sebelum dimakamkannya jenazah Rasulillah *Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam*. Ketika Abū Bakar al-Ṣiddīq naik mimbar, ia melihat ke arah seluruh hadirin, namun ia tidak melihat ‘Ali bin Abi Ṭālib dan Zubair bin ‘Awām, ia mencari keduanya dan mendatangkan keduanya ke dalam masjid lalu keduanya membaiat Abū Bakar al-Ṣiddīq.

Pidato politik Abū Bakar al-Ṣiddīq saat dibaiat adalah sebagai berikut,

Aku telah dibaiat menjadi pemimpin kalian walaupun aku bukanlah yang paling baik di antara kalian semua. Apabila aku melakukan kebaikan, maka bantulah aku. Akan tetapi, jika aku melakukan kesalahan, maka perbaikilah aku. Jujur adalah amanah dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian akan kuat di sisiku sampai aku mengembalikan kepadanya haknya dengan izin Allah. Adapun, orang yang kuat di antara kalian akan lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak orang lain dengan izin Allah. Suatu kaum yang meninggalkan jihal di jalan Allah, maka akan menghinakannya. Perbuatan keji dan zina yang dibiarkan, maka

⁴³ Muḥammad Fathī Uthmān. (1984). *Min Usul al-Fikr al-Islamī*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Hal: 344-345

bencana akan menyebar pula. Taatilah aku selama aku mentaati Allah, dan jangan mentaati aku jika aku bermaksiat kepada Allah. ⁴⁴

Dalam kisah ini disimpulkan bahwa Nabi tidak menunjuk *khalīfah* setelah beliau dan menyerahkan pemilihan *khalīfah* kepada kaum muslimin. Dikukuhkannya Abū Bakar al-Ṣiddīq menjadi *khalīfah* dengan pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang terdiri dari para tokoh, ulama dan pemimpin kaum.

2. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb (13-23 H)

Cara dibaiatnya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi *khalīfah* berbeda dengan cara dibaiatnya Abū Bakar al-Ṣiddīq. Yaitu dengan cara wasiat penunjukan *khalīfah* pengganti oleh *khalīfah* sebelumnya. Cara ini tetap legal berdasarkan dalil-dalil syar’i.

Abū Bakar al-Ṣiddīq melakukan langkah tepat dalam menunjuk *khalīfah* setelahnya. Ketika ia sakit parah dan merasa tidak lama lagi akan wafat, ia tidak ingin terjadi fitnah dalam penentuan *khalīfah* setelahnya, ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menunjuk *khalīfah* setelahnya. Setelah bermusyawarah Abū Bakar al-Ṣiddīq memutuskan untuk menunjuk ‘Umar sebagai *khalīfah* setelahnya. Kemudian Abū Bakar al-Ṣiddīq meminta ‘Uthmān bin ‘Affān menulis wasiatnya sebagai berikut ini,

“Bismillāhirrahmānirrahīm. Ini adalah ini wasiat Abū Bakar al-Ṣiddīq di akhir hidupnya di dunia dan awal menuju kehidupan akhirat, saat di mana orang kafir beriman dan orang fasiq ingin bertakwa. Aku menjadikan ‘Umar sebagai khalīfah setelahku untuk kalian, jika ia berbuat baik dan adil, maka itu adalah sejauh ilmuku dan dugaanku. Jika ia berbuat jahat dan zalim, maka aku tidak mengetahui ilmu gaib, aku hanya menginginkan kebaikan,

⁴⁴ Nu’mān ‘Abd al-Razzāq Al-Sāmarāi, (2000 M). *Al-Niẓām al-Siyāsī fī al-Islām*. Riyāḍ. Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah. Hal: 61-62.

dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya.”

Ketika sakitnya Abū Bakar al-Ṣiddīq semakin parah, ia pun berpidato di hadapan rakyatnya, *“Apakah kalian rida dengan orang yang aku tunjuk menjadi khalifah setelahku? Aku telah menunjuk ‘Umar sebagai khalifah setelahku untuk kalian, maka dengarkanlah ia dan taati. Maka seluruh yang hadir menjawab, “kami mendengar dan taat.”*

Setelah dibaiat menjadi *khalifah*, ‘Umar menyampaikan pidato politik pertama sebagai berikut, *sesungguhnya permisalan orang Arab adalah seperti unta yang dicocok hidungnya yang mengikuti penuntunnya, maka lihatlah kemana ia akan menuntunnya. Adapun aku demi Allah, akan menuntun kalian kepada jalan yang benar.*

Dalam kisah ini disimpulkan bolehnya seorang *khalifah* menunjuk *khalifah* pengganti setelahnya, ini dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama *ahl al-Hal wa al-‘Aqd*. Dibolehkan pula menulis wasiat untuk *khalifah* yang diwasiatkan, dan wasiat tidak cukup dalam mengangkat *khalifah*, tetap harus ada baiat untuk *khalifah* yang diwasiatkan.

3. ‘Uthmān bin ‘Affān (23-35 H)

‘Uthmān bin ‘Affān dibaiat menjadi *khalifah* setelah wafatnya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb karena ditikam dengan pisau beracun oleh seorang Persia, Abū Lu’lu’ah al-Majūsī. Ketika ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengalami sakaratul maut, beberapa sahabat bertanya kepadanya tentang siapa yang telah ditunjuk menjadi *khalifah* setelahnya. ‘Umar menyatakan bahwa jika ia menunjuk *khalifah* setelahnya, sungguh itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik darinya, yaitu Abū Bakar. Jika ia tidak menunjuk *khalifah* setelahnya, sungguh itu juga telah dilakukan oleh

orang yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam*.

‘Umar bin al-Khaṭṭāb berpendapat bahwa tidak ada yang lebih berhak menunjuk *khalīfah* setelahnya selain enam orang yang telah diridai Rasulullah dan meraka rida kepada beliau. Mereka adalah *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* yang telah ditunjuk ‘Umar untuk memilih *khalīfah* setelahnya, mereka juga merupakan penghuni surga, yaitu: ‘Ali bin Abī Ṭālib, ‘Uthmān bin ‘Affān, Sa’ad bin Abī Waqāṣ, Abdurrahmān bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awām dan Ṭalhah bin Ubaidillāh. Keenam sahabat ini yang akan memilih salah seorang dari mereka menjadi *khalīfah*.

‘Umar berwasiat kepada Miqdād bin al-Aswad,

“Apabila kalian telah menguburku, kumpulkanlah keenam orang yang telah aku tunjuk dalam satu tempat agar mereka memilih salah seorang dari mereka, perintahkan Ṣuhaib untuk mengimami manusia dalam mensalatkan jenazahku. Apabila lima orang telah memilih dan meridai salah seorang dari mereka dan satu orang lainnya menolak maka pukul kepalanya dengan pedang, apabila empat orang telah memilih dan meridai salah seorang dari mereka dan dua orang menolak maka penggallah kepala kedua orang itu, apabila tiga orang meridai dan tiga orang lainnya menolak, maka Abdullāh bin ‘Umar yang akan memutuskan perkaranya. Apabila mereka menolak putusan Abdullāh bin ‘Umar, maka berpilahlah kepada keputusan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dan bunuhlah orang-orang yang menyelisih apa yang sudah disepakati bersama.”

Setelah ‘Umar dimakamkan berkumpullah keenam sahabat yang diwasiatkan ‘Umar untuk memilih *khalīfah*. Hingga tiga hari setelah di kuburkannya ‘Umar telah berlalu, mereka belum mencapai kesepakatan dalam menentukan *khalīfah*, lalu ‘Abdurrahmān bin ‘Auf mengusulkan untuk menunjuk langsung orang yang paling baik dan paling layak menjadi *khalīfah* dan usulan ini diterima. Ketika pilihan mengerucut pada ‘Uthmān bin ‘Affān dan ‘Ali bin Abī Ṭālib, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf berkeliling meminta pendapat kepada para sahabat Nabi, pemimpin pasukan perang, dan tokoh senior dari kalangan kaum muslimin tentang kedua

calon tersebut. Mereka sepakat memilih ‘Uthmān bin ‘Affān untuk menjadi *khalīfah*. Maka ‘Abdurrahmān bin ‘Auf membaiai ‘Uthmān bin ‘Affān menjadi *khalīfah* lalu disusul oleh ‘Ali bin Abī Ṭālib kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin.⁴⁵

Dalam kisah ini disimpulkan bolehnya mewasiatkan *khalīfah* kepada beberapa orang tertentu tanpa menunjuk salah seorang darinya secara spesifik, namun orang-orang yang ditunjuk itu yang akan memilih salah seorang dari mereka yang paling baik dan paling layak menjadi *khalīfah*.

4. ‘Ali bin Abī Ṭālib (35-41 H)

Pengukuhan ‘Ali bin Abī Ṭālib ketika menjadi *khalīfah* menghadapi banyak kendala. Di antaranya adalah kaum muslimin menuntut mati pembunuh ‘Uthmān bin ‘Affān dan mayoritas pembunuhnya bergabung ke dalam barisan ‘Ali bin Abī Ṭālib, selain itu seluruh penduduk Syam yang dipimpin Mu’āwiyah bin Abī Sufyān menolak pembaiatan ‘Ali bin Abī Ṭālib hingga pembunuh ‘Uthmān bin ‘Affān dihukum mati.

‘Ali bin Abī Ṭālib dibaiat sebagai *khalīfah* sehari setelah terbunuhnya ‘Uthmān bin ‘Affān di Madinah. Pada hari ketika ‘Uthmān bin ‘Affān terbunuh, para tokoh kaum muslimin mencari orang yang layak dan siap menjadi *khalīfah* setelahnya. Orang-orang Mesir mendesak ‘Ali bin Abī Ṭālib, namun ia menolak. Orang-orang Kūfah mendesak Zubair, namun ia juga menolak. Orang-orang Baṣrah meminta Ṭalhah, namun ia tidak menanggapi. Setelah itu mereka mendatangi Sa’ad bin Abī Waqāṣ dan Ibnu ‘Umar, namun mereka berdua tidak menerimanya.

⁴⁵ Muḥammad Fathī Uthmān. (1984). *Min Usul al-Fikr al-Islamī*. Beirut: Muassasah al-Risalah. Hal: 346-347

Kemudian mereka kemudian mendesak ‘Ali bin Abī Ṭālib, awalnya beliau menolak namun karena khawatir semakin banyak fitnah jika tidak menerimanya akhirnya beliau menerimanya. Saat itu, Ashtar al-Nakhā’ī meraih tangan ‘Ali bin Abī Ṭālib lalu membaiaitnya pada hari Kamis tanggal 24 Dzulhijjah. Pada hari Jum’at ‘Ali bin Abī Ṭālib naik mimbar lalu dibai’at oleh kaum muslimin yang belum membaiaitnya pada hari Kamis. Kaum muslimin di Madinah membaiaitnya termasuk Ṭalhah dan Zubair. Ada riwayat yang mengatakan bahwa yang pertama membaiaitnya adalah Ṭalhah kemudian Zubair.

Dalam kisah ini disimpulkan bahwa pembaiatan ‘Ali bin Abī Ṭālib adalah dengan pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh kaum muslimin yang merupakan *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* dan kekhilafahan diserahkan kepada orang yang menerima serta tidak memaksa orang yang menolaknya.

Di antara peristiwa yang terjadi di masa ‘Ali bin Abī Ṭālib adalah perang Jamal (unta) pada tahun 36 H. Peristiwa ini dalam sejarah dikenal dengan perang Jamal karena saat itu ‘Āishah mengendari unta. Perang ini diawali dengan sebab perginya Ṭalhah dan Zubair menuju Makkah bersama ‘Āishah, lalu mereka meneruskan perjalanan menuju Baṣrah dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai setelah terbunuhnya ‘Uthmān bin ‘Affān.

Kabar kepergian ‘Āishah ke Baṣrah sampai kepada ‘Ali, kemudian ‘Ali pergi menuju Baṣrah menemui Ṭalhah, Zubair, ‘Āisyah dan orang-orang yang bersama mereka, disebabkan banyaknya para perusak yang menyusup dalam barisan kedua belah pihak, maka terjadilah perang Jamal. Pada peristiwa ini Ṭalhah dan Zubair terbunuh, ada sekitar tiga belas ribu orang yang terbunuh saat itu dari kedua belah pihak. Setelah itu ‘Ali tetap tinggal di Baṣrah selama lima belas hari kemudian

kembali ke Kufah.

Setelah perang Jamal, terjadilah perang Siffin yang disebabkan karena Mu'āwiyah bin Abī Sufyān yang menolak membaiaat 'Ali sampai para pembunuh 'Uthmān bin 'Affān dituntut balas, karena beliau adalah kerabat dekat 'Uthmān dan gubernur Syam saat itu. Berita ini sampai kepada 'Ali sehingga ia pergi ke Syam untuk menghadapi Mu'āwiyah dan pengikutnya. Mereka pun bertemu dan terjadi perang di Siffin pada bulan Šafar tahun 37 H.

Pertempuran ini terjadi selama beberapa hari, di tengah berkecamuknya perang, pasukan Mu'āwiyah yang datang dari Syam mengangkat Al-Qur'an, mereka mengajak semua pihak untuk berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saat itu kedua belah pihak yang sedang bertempur menghentikan perang. Mereka menyerukan untuk segera melakukan *tahkīm* (pengambilan keputusan dengan perundingan) dalam menyelesaikan masalah ini. 'Ali mengutus Abū Mūsa sebagai hakim dan juru runding dari pihaknya, sedangkan Mu'āwiyah mengutus 'Amr bin al-'Āsh sebagai hakim dan juru runding dari pihaknya. Mereka membuat surat kesepakatan untuk bertemu di Adzru'ah (satu desa di Syam) di akhir tahun untuk menyelesaikan permasalahannya demi kebaikan kaum muslimin.

Setelah terjadi kesepakatan, kedua belah pihak berpisah. Mu'āwiyah bersama pengikutnya kembali ke Syam dan 'Ali beserta pasukannya kembali ke Kūfah. Ketika 'Ali sampai Kūfah, sebagian pasukan 'Ali memberontak kepadanya. Mereka memberontak karena menolak diadakannya *tahkim* dengan mengatakan bahwa yang menetapkan hukum hanyalah Allah, karena itulah mereka disebut kaum *Khawārij*, atau disebut juga kaum *Harūrī* karena mereka keluar dari Kūfah dan membuat basis kekuatan di Harūrā'. Kemudian Ali mengutus Ibnu Abbās untuk

menemui mereka dan berdialog dengan mereka menghilangkan shubhat yang ada dalam pemikiran sesat mereka.

Ibnu ‘Abbās berhasil menghilangkan shubhat sebagian besar dari mereka, sehingga banyak dari mereka yang kembali bergabung dengan pasukan ‘Ali dan sebagian yang lainnya tetap menolak. Kaum *Khawārij* yang tetap memberontak pergi menuju Nahrawān. Mereka pun diperangi ‘Ali di Nahrawān, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 38 H.

Sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara ‘Ali dan Mu’āwiyah, bulan Sha’bān tahun 38 H kedua belah pihak bertemu di Adzru’ah untuk melakukan perundingan perjanjian damai. Setelah perundingan ini selesai, mereka semua membubarkan diri dan meninggalkan tempat itu.

Orang-orang *Khawārij* menugaskan tiga orang sebagai wakil mereka dalam misi membunuh ‘Ali, Mu’āwiyah dan ‘Amr bin al-‘Āsh. Mereka adalah Abd al-Rahmān bin Muljam al-Murādī, al-Burak bin Abdullāh al-Tamīmī, dan ‘Amr bin Bakr al-Tamīmī. Mereka berkumpul di Makkah dan sepakat akan membunuh ‘Ali, Mu’āwiyah dan ‘Amr bin al-‘Āsh pada malam sebelas atau tujuh belas Ramaḍān. Abd al-Rahmān bin Muljam al-Murādī bertugas membunuh Ali, al-Burak bin Abdullāh al-Tamīmī bertugas membunuh Mu’āwiyah, dan Amr bin Bakr al-Tamīmī bertugas membunuh ‘Amr bin al-‘Āsh. Ketiganya segera pergi menuju kediaman target mereka masing-masing.

Pada tanggal tujuh belas Ramaḍān tahun 40 H, Abd al-Rahmān bin Muljam al-Murādī menuju rumah ‘Ali di Kufah untuk membunuhnya. Pada hari ditikiamnya Ali, Ibnu Nabbah sang muadzin datang mengetuk pintu rumah ‘Ali untuk membangunkannya salat Subuh. Ketika ‘Ali keluar dari pintu rumahnya, Ibnu

Muljam menebaskan pedangnya ke kepala ‘Ali dan mengenai keningnya hingga tembus ke otaknya. Setelah penikaman itu, ‘Ali sempat bertahan hidup selama dua hari, Jum’at dan Sabtu dan wafat pada malam Ahad. Jenazahnya dimandikan oleh al-Hasan, al-Husain dan Abdullāh bin Ja’far. Al-Hasan menjadi imam salat jenazahnya. Sedangkan Ibnu Muljam berhasil ditangkap dan dihukum dengan cara dipotong kedua kaki dan tangannya, lalu diikat pada pohon kurma.⁴⁶

5. Al-Hasan bin ‘Ali (41 H)

Ketika ‘Ali bin Abī Ṭālib mengalami sakarat maut karena ditikam oleh Ibnu Muljam, orang-orang memintanya menunjuk *khalīfah* setelahnya, namun ia tidak melakukannya sebagaimana yang dilakukan Rasulillah.⁴⁷ Setelah ‘Ali bin Abī Ṭālib wafat, orang-orang Irak membaiat al-Hasan menjadi *khalīfah* lalu tinggal di Kufah selama enam bulan.

6. Mu’āwiyah bin Abī Sufyān Khalifah Pertama Daulah Banī Umayyah (41-60 H)

Setelah enam bulan al-Hasan dibaiat menjadi *khalīfah*, datanglah Mu’āwiyah menemuinya dan al-Hasan menyerahkan seluruh kekhilafahan kepada Mu’āwiyah dengan syarat khilafah setelah itu diserahkan kembali kepadanya, dan tidak menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak atas apa yang telah terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Mu’āwiyah menyetujui syarat-syaratnya dan keduanya berdamai. Setelah kekhilafahan diserahkan kepada Mu’āwiyah, maka Mu’āwiyah memasuki Kufah dan khutbah di hadapan orang Kufah setelah dibaiat. Jadilah Mu’āwiyah *khalīfah* seutuhnya untuk seluruh kaum muslimin dan beliau

⁴⁶ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2000). *Tārik al-Khulafā Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Hal: 202-204.

⁴⁷ Abū al-Fidā’Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibnu Kathīr. (2004). *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Libanon: Bait al-Afkār al-Dauliyah. Juz 1. Hal: 1198

khalifah pertama dari Daulah Bani Umayyah.

Al-Hasan mengundurkan diri dari kursi khilafah pada bulan Rabi'ul Awal tahun empat puluh satu Hijriyah. Kemudian ia meninggalkan Kufah menuju Madinah dan tinggal di sana. Al-Hasan wafat di Madinah pada tahun empat puluh Sembilan Hijriyah karena diracun oleh istrinya Ja'dah binti al-Ash'ath bin Qais.⁴⁸

Berdasarkan kisah ini disimpulkan bolehnya seseorang mundur dari jabatan kekhilafahan dan menyerahkannya kepada orang lain dengan tujuan menjaga persatuan kaum muslimin dan menjaga pertumpahan darah kaum muslimin.

7. Marwān Al-Himār Khalifah Terakhir Daulah Banī Umayyah (41 H)

Marwān al-Himār adalah *khalifah* terakhir Banī Umayyah. Ketika ia mendengar bahwa al-Walīd bin Yazīd bin Abd al-Mālik mati dibunuh oleh Yazīd bin Walīd bin Abd al-Mālik dan merebut kursi khilafah, maka ia mengajak orang-orang untuk membaiat dirinya sebagai *khalifah*. Ketika Yazīd bin Walīd wafat, Marwān al-Himār menginfakkan banyak harta untuk melakukan pemberontakan pada Ibrāhīm bin al-Walīd yang menggantikan Yazīd bin Walīd.

Ibrāhīm bin al-Walīd dikalahkan oleh Marwān al-Himār dan melepaskan khilafah secara sukarela dengan menyerahkannya kepada Marwān al-Himār sehingga Marwān al-Himār dibaiat menjadi *khalifah*. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 129 H.

8. Abdullah Al-Saffāh Khalifah Pertama Daulah Banī Abbāsiyah (41-60 H)

Kekuasaan Marwān al-Himār tidak stabil karena banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh Banī Abbās yang dipimpin oleh Abdullāh bin 'Ali paman al-Saffāh. Ketika Marwan mendengar bahwa al-Saffah akan dibaiat menjadi khalifah,

⁴⁸ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2000). *Tārik al-Khulafā Sejarah Penguasa Islam*. Hal: 221-222.

maka ia berusaha memberantas pemberontakan al-Saffah, dan akhirnya mereka berperang di Mawsil. Dalam pertempuran ini Marwān al-Himār kalah dan melarikan diri ke Mesir lalu dikejar oleh Sālih saudara Abdullāh bin ‘Ali. Marwān berhasil dibunuh di desa Bushir pada tahun 132 H. Marwan dibunuh saat al-Saffāh dibaiat sebagai *khalīfah*. Dengan kematian Marwān al-Himār, berakhirilah kekuasaan Daulah Banī Umayyah dan digantikan oleh Daulah Banī Abbāsiyah, dengan *khalīfah* pertamanya al-Saffāh Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ali.⁴⁹

Dari kisah ini disimpulkan bahwa siapa saja yang menjadi *khalīfah* dan manusia meridainya atau ia merebut kekuasaan dengan pedang hingga menjadi *khalīfah* dan dipanggil *amīr al-mukminīn*, maka wajib mentaatinya dan haram menyelisihinya, memberontaknya, dan memecah belah persatuan kaum muslimin.

⁴⁹ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2000). *Tārik al-Khulafā Sejarah Penguasa Islam*. Hal: 309.

BAB III KONSEP ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-ayat Terkait Ulil Amri dan Sebab Turunnya

Di dalam Al-Qur'an kata *ulil amri* hanya disebutkan dalam tiga ayat, yaitu:

a. Surat *al-Nisā'* [004] ayat 59

Allah *Ta'ālā* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵⁰

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Ibnu Abbās

raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata,

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسٍ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ فِي سَرِيَّةٍ كَذَا

Ayat ini turun terkait 'Abdullāh bin Hudhāfah bin Qais ketika ia diutus oleh

*Nabi untuk memimpin suatu pasukan perang sariyah.*⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah Hlm: 88.

⁵¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. (2009). *Sahīh al-Bukhārī kitāb tafsīr al-Qur'ān bāb wa in kuntum marḍā au alā safarin (al-Nisā': 43)*. Hal: 805.

Imam al-Bukhārī meriwayatkan hadits ini secara ringkas. Imām Aḥmad meriwayatkan secara lengkap yang diriwayatkan dari ‘Alī bin Abī Ṭālib *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia mengatakan,

Rasulillāh mengirimkan suatu pasukan khusus (sariyah), dan mengangkat menjadi pimpinannya seorang lelaki dari kalangan Ansār. Manakala mereka berangkat, maka sahabat Ansār tersebut menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkannya pada diri mereka. Maka ia berkata kepada mereka, ‘Bukankah Rasulillāh telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku?’ Mereka menjawab, ‘Memang benar.’ Sahabat Ansār itu berkata, ‘Kumpulkanlah kayu bakar buatku.’ Setelah itu si lelaki Ansār tersebut meminta api, lalu kayu itu dibakar. Selanjutnya lelaki Ansār berkata, ‘Aku bermaksud agar kalian benar-benar memasuki api itu.’ Lalu ada seorang pemuda dari kalangan mereka berkata, ‘Sesungguhnya jalan keluar bagi kalian dari api ini hanyalah kepada Rasulillah. Karena itu, kalian jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulillah. Jika Rasulillah memerintahkan kepada kalian agar memasuki api itu, maka masukilah.’ Kemudian mereka kembali menghadap Rasulillah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Rasulillah bersabda kepada mereka: ‘Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.’⁵²

Sedangkan imam Ibnu Jarīr meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada ‘Ammār bin Yāsir ketika ia bersama Khālid bin Walīd. Ketika itu Khālid bin Walīd adalah pemimpin pasukan *sariyah* yang ingin melakukan penyerangan. Ketika itu ‘Ammār memberikan perlindungan keamanan kepada seseorang tanpa perintah Khālid bin Walīd, maka keduanya pun bertengkar dan berselisih. Lalu turunlah firman Allah *Ta’ālā* surat *al-Nisā*’ ayat 59 ini.⁵³

b. Surat *al-Nisā*’[004] ayat 83

Allah *Ta’ālā* berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

⁵² Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Musnad Ali bin Abi Ṭālib*. Beirut: Muathathah al-Risālah. Juz. 2. Hlm: 297.

⁵³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. (2002). *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubābun Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyah. Hlm: 80-81.

قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).⁵⁴

Sebab turunnya ayat 83 dari surat *al-Nisā* [004] ini disebutkan imam Jalāl al-

Dīn al-Suyūfī, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari ‘Umar bin

Al-Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata,

*Ketika Nabi mengasingkan diri dari para istrinya. lalu saya memasuki masjid dan saya melihat orang-orang sedang memainkan kerikil. Mereka semua berkata; Rasulillāh telah menceraikan para istrinya, lantas saya berdiri di depan pintu masjid sambil menyeru dengan suara yang lantang bahwa Rasulillāh tidak menceraikan para istri beliau. Kemudian turunlah ayat 83 surat *al-Nisā*,*

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). Dan sayalah (Umar bin Al-Khaṭṭāb) yang memastikan kebenaran berita tersebut.⁵⁵

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Umar bin Al-Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu* secara lengkap, ia mengatakan,

وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَطَاهِرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقَهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَرَلْ أَحَدَهُنَّ حَتَّى تَحَسَرَ الْعَضْبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضْحَكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَتْ فَتَزَلْتُ أَتَسَبَّتُ بِالْجِدْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمْسُهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتُ فِي الْعُرْفَةِ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ

⁵⁴ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Hlm: 88

⁵⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī. (2002). *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubābun Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Hlm: 84

تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَفُتُّ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَتَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ

Dahulu 'Āishah dan Hafṣah yang bekerja sama dalam menyusahkan Nabi dan mempengaruhi istri-istri Nabi yang lain, lalu saya berkata; Wahai Rasulillāh, apakah Anda menceraikan mereka? Beliau menjawab, "Tidak." Saya melanjutkan; Wahai Rasulillāh, ketika saya memasuki masjid, saya melihat kaum muslimin sedang mempermainkan kerikil sambil berkata; Rasulillāh telah menceraikan para istrinya. Apakah saya harus turun tangan dan menjelaskan kepada mereka bahwa Anda tidak menceraikan mereka? Beliau menjawab, "Ya, jika kamu mau." Saya senantiasa berbicara dengan beliau, hingga hilang kesan marah dari wajah beliau dan berganti dengan senyuman. Dan beliau adalah manusia yang memiliki susunan gigi paling baik. Kemudian Nabi turun, saya pun turun dengan berpegangan batang pohon kurma, sedangkan Rasulillāh turun layaknya berjalan di atas bumi, tidak berpegangan dengan apapun, lalu saya berkata; Wahai Rasulillāh, padahal Anda di ruangan itu baru dua puluh sembilan hari! beliau bersabda, "Sesungguhnya hari itu hanya dua puluh sembilan hari." Lantas saya berdiri di depan pintu masjid sambil menyeru dengan suara yang lantang bahwa Rasulillāh tidak menceraikan para istri beliau. Kemudian turunlah ayat 83 surat al-Nisā',

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita yang menyenangkan dan menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Allah dan pemimpin (ulil Amri) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin suatu kepastian tentang kebenarannya akan mengetahuinya dari mereka. Dan sayalah yang memastikan kebenaran berita tersebut.⁵⁶

c. Surat *al-Māidah*[005] ayat 51

Allah *Ta'ālā* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁵⁷

⁵⁶ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-talāq bāb fī al-Ilā wa 'itizālī al-nisā*. Jilid 3. Hlm: 122.

⁵⁷ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Hlm: 118

Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishāq, Ibnu Jarīr, Ibnu Abī Hātim, dan Baihaqī, dari ‘Ubādah bin al-Sāmit, ia mengatakan:

لَمَّا حَارَبَتْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ تَشَبَّهَتْ بِأَمْرِ هَمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سَلُولٍ، وَقَامَ دُونَهُمْ وَمَشَى عِبَادَةُ
بُنِ الصَّامِتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَلَهُ
مِنْ جَلْفِهِمْ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، فَجَعَلَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَتَبَرَّأَ مِنْ جَلْفِ هَوْلَاءِ الْكُفَّارِ وَوَلَايَتِهِمْ. قَالَ: فَفِيهِ وَفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَزَلَتْ هَذِهِ
الْقِصَّةُ مِنَ الْمَائِدَةِ

“Saat Yahudi Banī Qainuqā’ memerangi Nabi dan kaum muslimin, seorang pimpinan munafik bernama Abdullāh ibn Ubay ibn Salūl membela dan memihak kepada Banī Qainuqā’, adapun ‘Ubadah bin al-Sāmit memihak kepada Nabi. ‘Ubadah bin al-Sāmit adalah seorang tokoh Bani ‘Auf bin Khazraj yang menjadi sekutu Banī Qainuqā’ sebagaimana Abdullāh ibn Ubay ibn Salūl yang menjadi sekutu Banī Qainuqā’ dan mereka telah berjanji untuk saling membela. ‘Ubadah bin al-Sāmit menyerahkan urusan Banī Qainuqā’ kepada Nabi dan berlepas diri dari persekutuannya dengan orang kafir dan tidak menjalin pertemanan dengan mereka. Ayat ini turun terkait dengan ‘Ubadah bin al-Sāmit dan Abdullāh ibn Ubay ibn Salūl.⁵⁸

B. Ulil Amri Dalam Perspektif Ulama Tafsir

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *ulil amri* dalam Al-Qur’an. Di antara penafsiran ulama tafsir tentang makna *ulil amri* berdasarkan *athar-athar ṣaḥīḥ* sebagaimana yang disebutkan oleh imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (W. 911) dan ulama lainnya adalah sebagai berikut;

- a) Diriwayatkan dari ‘Aṭā dan Mujāhid, *ulil amri* adalah ulama dan *fuqahā*.
- b) Diriwayatkan dari Maimūn bin Mihrān, *ulil amri* adalah pimpinan pasukan perang *sariyah* pada masa Rasulullah *Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam*.
- c) Diriwayatkan dari Makḥūl, *ulil amri* adalah orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan pada surat surat *al-Nisā*’[004] ayat

⁵⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. (2002). *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubābun Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Hlm: 103-104

58. Yaitu yang menunaikan amanah dan menghukumi manusia dengan adil.

- d) Diriwayatkan dari Ibnu Jarīr dari Ibnu Zaid, *ulil amri* adalah para sultan.
- e) Diriwayatkan dari Abū Hurairah, *ulil amri* adalah *umarā* (Penguasa dan pemimpin)
- f) Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās, *ulil amri* adalah Ahli fikih, ulama dan ahli taat kepada Allah *Ta’ālā* yang mengajarkan manusia tentang syariat Islam serta menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar.

Dalil pendapat ini adalah firman Allah *Ta’ālā* surat *al-Nisā*’[004] ayat 83,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa hukum suatu perkara diserahkan kepada *ulil amri*, dan hanya ulama yang mampu menyimpulkan dan mengetahui tentang suatu hukum.⁵⁹

- g) Diriwayatkan dari Jābir bin Abdillāh, *ulil amri* adalah Ahli fikih dan ahli berbuat baik.
- h) Diriwayatkan dari Abū al-‘Āliyah, *ulil amri* adalah ulama.
- i) Diriwayatkan dari al-Ḍahhāk, *ulil amri* adalah para sahabat Rasulullah *Ṣalallāhu’alaihi wasallam*, merekalah para da’i dan perawi hadith.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta’ala* dalam surat *al-Taubah*[009] ayat 100,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ...

⁵⁹ Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī. *Rūḥ al-Ma’ānī*. Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāth al-‘Arabī. Juz 5. Hal: 65.

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dari Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik...⁶⁰

- j) Diriwayatkan dari ‘Ikrimah, *ulil amri* adalah Abū Bakar dan ‘Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*

Dalil pendapat ini berdasarkan hadith sahih yang diriwayatkan oleh Hudhaifah *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulillah *Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama
kalian, oleh karena itu teladanilah dua orang sepeninggalku Abu Bakar
dan Umar.⁶¹

- k) Diriwayatkan dari al-Kalbī, *ulil amri* adalah Abū Bakar, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Ali bin Abī Ṭālib dan Ibn Mas’ūd *raḍiyallāhu ‘anhum*.⁶²
- l) Diriwayatkan dari Qatādah, *ulil amri* adalah Ahli Al-Qur’an (ulama Al-Qur’an)

Dalilnya adalah firman Allah *Ta’ālā* dalam surat *al-Ṭalāq* ayat 5;

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا
Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu.
Kata *amr* dalam ayat ini adalah Al-Qur’an.⁶³

- m) Ulama dan *umarā* (Penguasa dan pemimpin).

Di bawah ini adalah pendapat beberapa *mufasssir* yang menguatkan bahwa

⁶⁰ Al-Husain bin Mas’ūd al-Baghawī. (2002). *Tafsīr Ma’ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār Ibn Hazm. Hlm: 312

⁶¹ Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Hadith Hudhaifah bin Yaman*. Juz. 38. Hlm: 310

⁶² Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. (2003 M). *al-Dūr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’thūr*. Cairo. Markaz Hijr li al-Buḥūth wa al-Dirāsah al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah. Juz 4. Hal: 502-505.

⁶³ Makkī bin Abī Ṭālib al-Qaisī. (2008 M). *Tafsīr Makkī al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah*. Al-Shāriqah Imārot: Jāmi’ah al-Shāriqah. Hal: 1369.

yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa.

Imam Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (W: 310 H) di dalam kitab tafsirnya *Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, beliau menguatkan pendapat bahwa *ulil amri* adalah *umarā* (pemimpin dan penguasa), ini berdasarkan hadith sahīh dari Rasulillah *Ṣalallāhu’alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk mentaati para pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah *Ta’ālā* dan untuk kebaikan kaum muslimin. Menurut beliau, ketaatan hanya wajib diberikan kepada Allah *Ta’ālā*, Rasul-Nya, dan pemimpin yang adil. Sebab Allah *Ta’ālā* berfirman,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.

Ayat ini adalah perintah untuk mentaati pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka yang diperintahkan untuk ditaati adalah para pemimpin dan penguasa yang mengurus urusan kaum muslimin bukan selain mereka, yaitu yang memerintahkan manusia untuk mentaati Allah *Ta’ālā* dan melarang bermaksiat kepada Allah *Ta’ālā*. Tidak ada ketaatan yang wajib bagi seseorang atas apa yang dilarang dan diperintahkan tanpa adanya hujah atas kewajibannya, kecuali kepada para pemimpin yang Allah *Ta’ālā* wajibkan untuk mentaati mereka untuk kemaslahatan secara umum selama dalam ketaatan kepada Allah *Ta’ālā* dan bukan bermaksiat kepada Allah *Ta’ālā*.⁶⁴

Imam al-Qurṭubī (W. 671) dalam kitab tafsirnya juga menguatkan pendapat imam Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, beliau mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *umarā*

⁶⁴ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. (2003). *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*. Cairo: Maktabat Ibn Taimiyah. Juz 8. Hlm: 502-503.

(pemimpin dan penguasa). Ini adalah pendapat mayoritas ulama, Abū Hurairah dan Ibnu Abbās.⁶⁵

Imam Muḥammad bin Alī bin Muḥammad bin Abdullāh al-Ṣanʿānī al-Shawkānī (W: 1250 H) dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr Jāmiʾ Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilmi al-Tafsīr* juga menegaskan bahwa *ulil amri* adalah para pemimpin, para sultan, para hakim, dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan sesuai sharʿi, bukan kekuasaan *tāghut*. Wajib mentaati mereka dengan melaksanakan apa-apa yang di perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang selama bukan kemaksiatan, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat sahih dari Rasulillah *Ṣalallāhu ʿalaihi wasallam*.

Allah *Taʿālā* memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan hukum di antara manusia agar memutuskan dengan hak, Allah *Taʿālā* memerintahkan manusia agar menaati mereka, dan menaati Allah *Taʿālā* dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya, serta menaati Rasulillah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintakkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya.⁶⁶

Al-ʿAllāmah Muhammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn Ibn al-Allāmah Ḍiyā al-Dīn (W. 604) mengatakan bahwa kata *ulil amri* yang disebutkan dalam surat *al-Nisāʾ* ayat 59 lebih tepat dimaknai dengan pemimpin dan penguasa, karena pada ayat sebelumnya Allah *Taʿālā* memerintahkan kepada para pemimpin dan penguasa

⁶⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī. (2006 M). *Al-Jāmiʾ li Ahkām al-Qurʿān al-Mubayyin Limā Taḍammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Juz 6. Hal: 428.

⁶⁶ Muḥammad bin ʿAlī al-Shawkānī. (2010). *Fath al-Qadīr Jāmiʾ Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilmi al-Tafsīr* Kuwait: Dār al-Nawādir. Juz 1. Hlm: 481.

untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, dan pada akhir ayat ini Allah *Ta'ālā* memerintahkan untuk mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah, dan perintah ini lebih tepat ditujukan kepada pemimpin dan penguasa.⁶⁷

Adapun di bawah ini adalah pendapat beberapa *mufasssir* yang menguatkan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah *umarā* (penguasa dan pemimpin) dan ulama.

Imam Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr Al-Dimashqī (W: 774) dalam kitab tafsirnya menguatkan pendapat bahwa *ulil amri* mencakup *umarā* (penguasa dan pemimpin) dan para ulama, sebagaimana Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *Al-Mā'idah* [5] ayat 63:

لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?

Dan firman-Nya dalam surat *Al-Anbiyā'* [21] ayat 7:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka tanyakanlah oleh kalian kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui.

Dan juga disebutkan dalam hadits sahih dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah; barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, berarti ia taat kepadaku; dan barang siapa yang

⁶⁷ Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn Ibn Ḍiyā al-Dīn. (1981 M). *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Shahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭib al-Gaib*. Beirut: Dār al-Fikr. Juz.10. Hal: 149.

*durhaka terhadap amirku, berarti ia durhaka kepadaku.*⁶⁸

Nas-nas tersebut di atas merupakan dalil-dalil yang memerintahkan agar taat kepada ulama dan *umarā* (penguasa dan pemimpin).⁶⁹

Imam ibn al-Qayyim (W. 751) menguatkan pendapat imam Ibnu Kathīr. Beliau mengatakan bahwa ulama dan *umarā* adalah *ulil amri* yang diutus Allah dan Rasul-Nya. Para ulama adalah wali Allah dalam menjaga, membela dan menerangkan agama Islam dan menjaga manusia dari penyimpangan.⁷⁰

Ini juga merupakan pendapat Shaikh Ibn Taimiyah, beliau mengatakan apabila ulama dan *umarā* baik maka manusia akan baik, dan apabila ulama dan *umarā* rusak maka manusia akan rusak.⁷¹

Imam al-Tha'ālabi (W. 875) menyatakan bahwa yang lebih tepat makna *ulil amri* adalah *umarā* dan ulama, *umarā* adalah *ulil amri* karena perintah dari mereka dan putusan hukum dikembalikan kepada mereka. Adapun ulama karena mereka tempat bertanya manusia, jawaban mereka sangat dibutuhkan dan menjalankan fatwa mereka wajib. Termasuk dalamnya adalah kekuasaan suami atas istrinya yang menjadi pemimpin atasnya.⁷²

Kata *ulil amri* memiliki keterkaitan dengan kata *awliyā al-umūr* yang kata tunggalnya adalah *waly*. Di dalam al-Qur'an kata *waly* disebutkan sebanyak 29 kali. Adapun kata *awliyā* disebutkan juga sebanyak 29 kali. Kata *awliyā* di dalam Al-

⁶⁸ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb al-Amr bi tāati al-āmīr idhā Atā Allāh wa Rasūlahū*. Cairo. Dar al-Ta'şil. Jilid 5. Hlm: 159.

⁶⁹ Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr. (2000). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Beirut: Dār Ibn Hazm. Hlm: 500.

⁷⁰ 'Alī al-Ḥamd al-Muḥammad al-Sāliḥī. *Al-Ḍau al-Munīr 'Alā al-Tafsīr (Tafsīr Ibn al-Qayyim)*. Beirut: Muassasah al-Nūr li al-Ṭibāah wa al-Tajlīd. Juz 2. Hal: 240.

⁷¹ Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī. (1957 M). *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Māhasin al-Ta'wīl*. Dār Iḥyā al-Kutub al-Arabiyyah. Hal: 1345.

⁷² 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Tha'ālabī. *Tafsīr al-Tha'ālabī al-Musammā bi al-Jawāhir al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut. Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī. Juz 2. Hal: 255.

Qur'an dimaknai berbeda sesuai konteks ayatnya. Pada umumnya kata *waly* dan *awliyā* dimaknai pembela, teman dekat, pemelihara, pemimpin, pelindung, penolong, pengganti dan wakil.

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* disebutkan bahwa kata *awliyā* bermakna pemimpin dan penguasa, disebutkan definisinya yaitu “*man kāna lahū wilāyah 'āmah alā ghairihī*”, artinya: siapa saja yang memiliki kekuasaan atas selainnya.⁷³ Maka dari itu, kata *awliyā* dapat diartikan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan, baik dalam lingkup kecil atau besar.

Imam Ibnu Kathīr ketika menafsirkan surat *al-Māidah*[005] ayat 51,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*⁷⁴

Dalam kitab tafsirnya ia mengatakan bahwa Allah *Ta'ālā* melarang orang-orang beriman menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai *waly* mereka, sebab mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin, semoga Allah membinasakan mereka. Kemudian Allah *Ta'ālā* menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah *waly* bagi sebagian mereka.

Dalam kitab tafsirnya imam Ibnu Kathīr mengutip *athar* dari 'Umar ibn Khattāb yang melarang Abū Mūsā al-Asy'arī menjadikan orang Nasrani sebagai sekretarisnya. Disebutkan bahwa 'Umar bin Khattāb meminta kepada gubernur Irak, Abū Mūsā al-Asy'arī untuk mengirimkan laporan pemasukan dan pengeluaran

⁷³ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*. Juz: 6. Hlm: 189

⁷⁴ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Hlm: 118

keuangan dalam satu catatan. Sedangkan sekretarisnya adalah seorang Nasrani. Ketika laporan yang diminta telah dikirimkan kepada *khalīfah* ‘Umar bin Khattāb, ia kagum dengan kerapihan catatannya. Lalu ia berkata kepada sekretaris itu, “Sungguh engkau adalah orang yang cerdas, apakah engkau dapat membacakan kepada kami surat yang dikirim dari Syam di dalam masjid?” Abū Mūsā al-Asy’arī berkata, “Ia tidak bisa melakukan hal itu.” “Umar bertanya, “Apakah dia sedang junub?” Abū Mūsā al-Asy’arī menjawab, “Tidak, tetapi dia seorang Nasrani.” Maka ‘Umar memarahi Abū Mūsā al-Asy’arī dan memukul pahanya, lalu ia berkata kepada Abū Mūsā al-Asy’arī, “Keluarkan dia dan pecatlah.” Lalu ‘Umar membacakan firman Allah surat *al-Māidah*[005] ayat 51.⁷⁵

Kisah dalam *athar* ini menunjukkan bahwa makna *awliyā’* berarti setiap orang yang memegang kuasa atau jabatan atas sesuatu. Sehingga *athar* ini menjadi landasan hukum bagi para ulama yang berpendapat bahwa makna kata *awliyā* dalam surat *al-Māidah*[005] ayat 51 adalah pemimpin dan haramnya memilih orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin, karena pemimpin adalah pemegang kuasa atas rakyatnya.

Haramnya memilih orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin diperkuat oleh Shaikh al-Sa’dī ketika beliau menyebutkan tafsir surat *al-Māidah*[005] ayat 51 berikut,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

Barang siapa di antara kalian mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi waly, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.

Shaikh al-Sa’dī mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil wajibnya menjauhi

orang kafir, tidak bergaul dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai teman

⁷⁵ Abū Al-Fidā’Ismā’īl Ibnu ‘Umar Ibnu Kathīr. (2000). *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. Beirut: Dār Ibn Hazm. Hlm: 628.

dekat, dan tidak condong kepada mereka. Haram hukumnya menjadikan orang kafir sebagai penguasa dan pemimpin kaum muslimin, serta tidak boleh menunjuk orang kafir sebagai pengurus dan pengatur urusan kaum muslimin.⁷⁶ Tafsir Shaikh al-Sa'dī ini mengisyaratkan bahwa kata *awliyā'* dalam ayat ini bermakna pemimpin dan penguasa yang mengurus urusan kaum muslimin.

Imam Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (W: 310 H) di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat *al-Mā'idah*[005] ayat 51 mengatakan bahwa sesungguhnya Allah *Ta'ālā* melarang seluruh orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong dan sekutu dalam memerangi orang-orang beriman, dan Allah *Ta'ālā* mengabarkan bahwa siapa saja yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sekutu dan teman dekat selain Allah *Ta'ālā*, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, maka ia termasuk dalam golongan Yahudi dan Nasrani. Sungguh Allah *Ta'ālā* berlepas diri dari mereka.⁷⁷ Imam ibn Jarīr al-Ṭabarī menafsirkan kata *awliyā'* dengan penolong, sekutu dan teman dekat.

Apabila menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sekutu dan teman dekat hukumnya haram, maka lebih besar lagi keharamannya apabila menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penguasa, sebab pemimpin dan penguasa adalah pemangku kebijakan yang sangat berdampak pada kemaslahatan masyarakat luas.

Berdasarkan data ini, dapat difahami bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *ulil amri* dalam Al-Qur'an, pendapat para *mufasssir* yang populer adalah empat pendapat yaitu: *umarā* (pemimpin dan penguasa), ulama, sahabat Nabi, Abu Bakar dan 'Umar. Sebagaimana yang

⁷⁶ Abd al-Rahmān bin Nāsir al-Sa'dī. (2002). *Tafsīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Beirut: Muassasah al-Risālah Hlm: 127-128.

⁷⁷ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. (2003). *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*. Cairo: Maktabat Ibn Taimiyah. Juz 10. Hlm: 398.

disebutkan oleh Imam Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya.

Adapun mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa, dan ini yang menurut penulis lebih tepat karena didukung oleh sebab turunnya ayat yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin dan sesuai dengan makna *ulil amri* secara bahasa dan istilah. Selain itu kata *ulil amri* sangat terkait dengan kata *awliyā al-umūr* yang artinya adalah pemimpin dan penguasa.

C. Persamaan antara Imam, Khalifah dan Ulil Amri

Secara bahasa kata الإِمَامَةُ (*al-imāmah*) berasal dari kata أَمَّ (*amma*) yang artinya menjadikannya pemimpin atau imam, dan arti kata الإِمَامُ (*al-imām*) adalah setiap orang yang diikuti seperti pemimpin negara dan selainnya. Sedangkan kata الْخِلَافَةُ (*al-khilāfah*) berasal dari kata خَلَفَ (*khalafa*) artinya yang menggantikan sebelumnya, dan arti kata الْخَلِيفَةُ (*al-khalīfah*) adalah pemimpin tertinggi dalam negara Islam.

Kata *imāmah* dan *khilāfah* memiliki kesamaan makna, hal ini dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya imam al-Nawawī, Ibnu Khaldūn dan yang lainnya. Oleh karena itu definisi *khilāfah* masuk ke dalam definisi *imāmah*, begitu juga kata *imām* dan *khalīfah* satu sama lainnya memiliki arti yang sama. Seorang *imām* sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Islam disebut juga *khalīfah*. Imam al-Mawardi mendefinisikan الإِمَامَةُ (*imāmah*) dengan definisi berikut,

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَّاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ
Tujuan adanya kepemimpinan adalah untuk menggantikan tugas kenabian

dalam menjaga agama Islam dan mengatur dunia dengan syariat agama.⁷⁸

Disebutkan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* bahwa *khalīfah* dan *imām* termasuk bagian dari *ulil amri*,

قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاية لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاية فيما كان لله طاعة، وللمسلمين مصلحة.

ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والسلطين والامراء والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة

Berkata *Abu Ja'far al-Tabarī*: pendapat yang paling tepat bahwa *ulil amri*

adalah para pemimpin dan penguasa, berdasarkan hadis sahih dari rasulillah yang memerintahkan kita untuk mentaati para pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah dan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Mencakup pemimpin di masa Rasulullah dan setelah beliau, yaitu para *khalīfah*, para sultan, para amir, para hakim dan yang lainnya yang memiliki kekuasaan yang luas.⁷⁹

Berkata Qādī Abū al-Su'ūd bin Muhammad al-Hanafī,

أولى الأمر منكم: هم أمراء الحقّ وولاية العدل كالأخفاء الراشدين ومن يقتدى بهم من المهتدين

Ulil amri di antara kalian; mereka adalah para amir yang benar dan penguasa yang adil, seperti *al-Khulafā al-Rāshidīn* dan yang mengikuti mereka di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk.⁸⁰

Selain itu, didukung juga oleh fakta sejarah bahwa para *ulil amri* dipanggil dengan beberapa panggilan, di antaranya; *khalīfah*, *amir al-mukminīn*, dan *al-imām*.

⁷⁸ Muhammad bin Ibrāhīm al-Hamd/www.toislam.net. (1426 H). *Rasāil Fī Abwāb Mutafarriqot*. Hal: 75

⁷⁹ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz: 6. Hlm: 189.

⁸⁰ 'Abdullāh bin Aḥmad al-Qādirī. (1986). *Al-Hudūd wa al-Sulṭān*. Jeddah: Dar al-Mujtama' li al-Nashr wa al-Tauzi. Hlm: 42

Ulil amri yang pertama kali dipanggil *khalīfah* adalah Abū Bakar al-Ṣiddīq, beliau dipanggil *khalīfah Rasulillāh*. *Ulil amri* yang pertama kali dipanggil *amir al-mukminīn* adalah ‘Umar bin al-Khaṭṭab. *Ulil amri* yang pertama kali dipanggil *al-imām* adalah ‘Ali bin Abi bin Abi Ṭālib.⁸¹

Dari data ini dapat difahami bahwa *khalīfah* adalah *ulil amri*. Sejak masa Rasulullah dan setelah beliau.

D. Legalitas Kekuasaan Ulil Amri

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa legalitas kekuasaan *ulil amri* dikatakan sah apabila dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan dan pembaiatan oleh *ahl al-Hal wa al-‘Aqd*. Kedua, ditunjuk oleh *ulil amri* sebelumnya.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud *ahl al-Hal wa al-‘Aqd*. Imam al-Nawawī mengatakan bahwa *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* adalah para ulama dan penguasa. Imam al-Baghdādī mengatakan bahwa *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* adalah ulama yang ahli ijtihad. Muhammad Abduh mengatakan bahwa *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* adalah para penguasa, para hakim, para ulama, komandan pasukan tentara, dan para tokoh yang disegani dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan segala masalah yang terkait orang banyak.

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa anggota *ahl al-Hal wa al-‘Aqd* harus memiliki tiga kriteria yaitu; pertama *adālah* (keadilan), yaitu menjauhi perbuatan kefasikan dan tidak zalim. Kedua, memiliki ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin yang memenuhi kriteria. Ketiga, memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa

⁸¹ Sulaimān ibn Qāsim Al-‘Īd. (2002). *Al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām*. Riyāḍ: Dār al-Watan Li al-Nashr. Hal: 142.

yang paling tepat menjadi *imām* (pemimpin).

Sebelum mengadakan pemilihan, wajib bagi *ahl al-Hal wa al-'Aqd* mempelajari data pribadi, sifat dan kriteria *ulil amri*, kemudian mereka memilih yang paling baik, paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah anggota *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan *ulil amri* dianggap sah jika dihadiri oleh seluruh anggota *ahl al-Hal wa al-'Aqd* dari seluruh wilayah, tujuannya agar diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Sebagaimana yang dilakukan dalam pengangkatan Abu Bakar saat menjadi *khalīfah*. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pembaiatan dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jumlah minimal *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah lima orang, kemudian mereka mengangkat seorang *ulil amri* selain mereka atau memilih salah seorang dari mereka sendiri dengan restu empat anggota lainnya. Hal ini sebagaimana diangkatnya Abu Bakar sebagai *khalīfah* yang dilakukan oleh lima orang, mereka semua sepakat menunjuk Abu Bakar dan diikuti yang lainnya. Begitu juga 'Umar bin al-Khattāb yang membentuk dewan syura yang anggotanya berjumlah enam orang, kemudian mereka mengangkat salah seorang dari mereka dengan disetujui oleh lima orang anggota syura yang lainnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah tiga orang. Salah seorang dari

mereka ditunjuk dengan persetujuan dua orang lainnya. Kedua orang anggota itu menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan yang dianggap sah jika dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Ada juga ulama yang berpendapat jumlah minimal *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah satu orang, sebagaimana Abbās bin Abd al-Muṭālib yang membaiaat Ali bin Abi Ṭālib seorang diri kemudian diikuti oleh yang lainnya. Cukup satu orang saja dalam pemilihan *ulil amri*, sebab ini adalah masalah hukum yang sah dilakukan oleh satu orang.

Ulama sepakat terkait keabsahan dan legalnya kepemimpinan *ulil amri* yang ditunjuk oleh *ulil amri* sebelumnya, dan *ijma'* membolehkannya. Hal ini berdasarkan peristiwa yang pernah dilakukan *khalīfah* Abū Bakar yang menunjuk 'Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menjadi *khalīfah* setelahnya dan kaum muslimin menerima kepemimpinan 'Umar bin Khaṭṭāb atas penunjukan *khalīfah* Abu Bakar. Begitu juga 'Umar bin Khaṭṭāb yang mengamanatkan kepemimpinan kepada dewan *ahl al-Hal wa al-'Aqd* yang anggotanya terdiri dari enam orang sahabat Nabi yang menerima amanat kepemimpinan yang diberikan oleh 'Umar bin Khaṭṭāb, dan mereka menerimanya karena menyakini keabsahannya.

Seorang imam yang menunjuk *ulil amri* setelahnya harus berusaha memilih orang yang paling memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Ia sendiri dibolehkan melakukan pembaiatan dan menyerahkan amanat kepemimpinan kepada orang yang ditunjuk, tanpa harus berkonsultasi dengan dewan *ahl al-Hal wa al-'Aqd*.⁸²

⁸² 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī. (2006 M). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Cairo: Dār al-Hadīth. Hal: 21-32

BAB IV

ANALISA KAJIAN AYAT-AYAT *ULIL AMRI* DALAM AL-QUR`AN

Kepemimpinan dalam islam hanyalah sebatas sarana, bukan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ia bisa mewujudkan dan menunaikan tujuan kepemimpinan yang tidak mampu dilakukan oleh selainnya.

Tujuan inti adanya *ulil amri* adalah menegakkan agama Allah *Ta`ālā* di muka bumi sesuai yang disyariatkan-Nya, melakukan amar makruf nahi munkar, serta menyebarkan kebaikan dan menghentikan kerusakan dan para pelakunya. Allah *Ta`ālā* menjelaskan inti tujuan adanya *ulil amri* ini di dalam kitab-Nya surat *al-Hajj*

ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁸³

Imam Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kathīr al-Dimashqī (W: 774) dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa kewajiban yang disebutkan dalam ayat ini ini bukan saja diwajibkan bagi para penguasa semata, tetapi diwajibkan bagi para penguasa dan rakyatnya. Sesungguhnya kewajiban penguasa terhadap rakyatnya ialah hendaknya ia membimbing mereka ke jalan Allah *Ta'ālā*, mempersatukan mereka, menanamkan rasa gotong royong di antara sesama mereka, dan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang paling lurus dengan segala kemampuannya. Dan kewajiban rakyat terhadap penguasa ialah hendaknya mereka taat kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas lahir dan batin.⁸⁴

Inilah tujuan inti adanya *ulil amri* secara keseluruhan, sebagaimana yang dituturkan shaikh Ibn Taimiyah bahwa kekuasaan Islam secara keseluruhan bertujuan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia juga menuturkan bahwa tujuan dan kewajiban kekuasaan Islam adalah membenahi agama umat manusia, dimana ketika agama ini hilang, mereka merugi dengan kerugian yang nyata, dan segala kenikmatan yang mereka rasa tidak akan berguna. Tujuan lainnya adalah membenahi urusan dunia dimana agama tidak bisa terlaksana

⁸³ 'Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Imāmah 'Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 89

⁸⁴ Abū Al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kathīr. (2000). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Hal: 1280.

tanpanya.

Perkataan shaikh Ibn Taimiyah di atas memberikan faidah bahwa tujuan adanya *ulil amri* tercermin dalam dua tujuan besar, yaitu;

1. Menegakkan Agama Islam

Menegakkan agama Islam adalah tujuan *ulil amri* yang pertama dan paling utama. Maksudnya adalah menjadikan agama sebagai syiar nyata dalam kehidupan, menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Penegakkan agama Islam ini diwujudkan dengan menjaga agama dan melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh.

Maksud dari menjaga agama adalah menjaga akidah Islam agar meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya dan menjaga persepsi kaum muslimin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran kebatilan dengan mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah *Ta'ālā* dan yang disampaikan Rasulillah *Salallāhu'alaihi wasallam* serta dijalankan oleh para sahabat. Menjaga agama Islam dapat ditempuh dengan menyebarkan dan mendakwahkan Islam, melakukan amar makruf dan nahi munkar, menolak dan memerangi segala syubhat, bid'ah dan kebatilan serta menjaga wilayah dan membentengi wilayah tapal batas untuk keamanan kaum muslimin.

Melaksanakan ajaran agama Islam secara menyeluruh dapat ditempuh dengan menegakkan syariat Islam, menjalankan hukum *hudūd*, memberlakukan hukum Islam, dan membawa kaum muslimin melaksanakan agama Islam, baik dengan anjuran ataupun ancaman.

Menegakkan syariat Islam adalah seperti memungut zakat, membagikan rampasan perang, mengorganisir pasukan mujahid, memerintahkan kebaikan,

mencegah kemunkaran, dan melaksanakan hukum *hudūd* yang disyariatkan Allah *Ta'ālā*. Pelaksanaan hukum-hukum *hudud* adalah kewajiban bagi para pemimpin sekaligus hak prerogratif pemimpin dan wakilnya. Tidak setiap individu masyarakat bisa melaksanakannya. Sebab, jika setiap individu bisa melaksanakan *hudud*, niscaya akan terjadi banyak kekacauan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum Islam merupakan salah satu tujuan kepemimpinan yang dikhususkan bagi *ulil amri*.⁸⁵

Penegakkan agama ini dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ālā* surat *al-Shūrā*[042] ayat 13,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.

Imam Abū al-Fadl Shihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Baghdādī

(W. 1270 H) dalam kitab tafsirnya *Rūh al-Ma'anī* mengatakan bahwa agama yang diperintahkan untuk ditegakkan adalah agama Islam yang mengajarkan manusia untuk mentauhidkan Allah *Ta'ālā*, mentaati-Nya dan beriman kepada kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir dan rukun iman lainnya. Dan yang dimaksud menegakkan agama adalah menegakkan rukun-rukun Islam dan menjaganya dari segala penyimpangan.⁸⁶

2. Mengatur dunia dengan syariat Islam

Tujuan *ulil amri* yang kedua adalah mengatur dunia dengan syariat Islam sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah *Ta'ālā* dan diridai-Nya. Allah

⁸⁵ 'Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Imāmah 'Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 90-105

⁸⁶ Shihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī. *Rūh al-Ma'anī*. Juz 15. Hal 21.

Ta'ālā yang berkuasa dan mengatur. Apa pun yang ada di alam ini berada di bawah kendali dan aturan-Nya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah *Ta'ālā* semata, bukan yang lain. Setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik, dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, kaidah ini merupakan substansi agama Islam dan konsekuensi kalimat tauhid *lā ilāha illallāh*. Tiada iman tanpa mengimani hal ini. *Ulil amri* hanyalah lembaga eksekutif yang fungsi utamanya menjalankan hukum-hukum Allah *Ta'ālā* atas hamba-Nya dan menata kehidupan mereka dengan syariat-Nya. Tanpa syariat Allah *Ta'ālā*, kondisi umat manusia tidak akan menjadi baik.⁸⁷

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna, diturunkan Allah Ta'ala untuk mengatur seluruh urusan manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala kebijakan politik harus dikembalikan kepada syariat Allah *Ta'ālā* semata. Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *Yusuf* ayat 40,

...إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Imam al-Shāfi'ī (W: 204 H) mengatakan,

لَا سِيَّاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ
Tidak ada kebijakan politik yang layak diterapkan kecuali yang sesuai syariat Islam.

Perkataan imam al-Shāfi'ī ini menunjukkan bahwa kebijakan politik pemimpin

⁸⁷ 'Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Imāmah 'Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 105

yang adil dan terpuji adalah yang sesuai dengan syariat Allah *Ta'ālā* yang bersumber dari Al-Qur'an, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* yang diakui syariat. Keempat sumber hukum Islam ini selamanya selalu cocok penerapannya pada setiap waktu dan tempat. Sebaliknya, kebijakan politik penguasa yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah batil.⁸⁸

Tujuan-tujuan *ulil amri* lainnya sebagai cabang dari tujuan yang kedua ini adalah menegakkan keadilan, memerangi kezaliman, menyatukan kaum muslimin, menjauhi perpecahan, menjaga keamanan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat keagamaan dan keduniaan.⁸⁹

Diangkatnya seorang pemimpin merupakan perkara yang sangat mendasar dalam tatanan sosial masyarakat. Pemimpin menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat, peranannya sangat penting sehingga ia berwenang menentukan kebijakan-kebijakan politik guna tercapainya tujuan kepemimpinan dan tercapainya kemaslahatan umat dalam urusan dunia dan akhirat.

Betapa pentingnya peranan *ulil amri* sehingga para ulama mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan syariat Islam. Sebagaimana tujuan diutusnya para nabi dan rasul semata-mata hanya untuk memimpin manusia agar senantiasa taat dan tunduk kepada Allah. Ketika nabi dan rosul tidak lagi diutus yang diakhiri dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka peran nabi dan rasul berpindah kepada para pemimpin kaum Muslimin

⁸⁸ 'Abd al-Salām bin Barjās al-'Abd al-Karīm. *Muāmalat al-Hukkām Fī Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*. (2006). Hlm: 68

⁸⁹ Dhiyāb bin Sa'ad Āli Ḥamdān al-Ghāmidī. (1429 H). *Ḥaqīqatu Kurrah al-Qadam*. Hal: 307.

Jelaslah bahwa diangkatnya *ulil amri* untuk tercapai tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ini wajib dicapai oleh *ulil amri* dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan menjalankan kewajibannya, maka *ulil amri* wajib ditaati dan dibela oleh rakyat. Maka dari itu kepemimpinan bukanlah tujuan, ini hanyalah perantara dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika *ulil amri* tidak mampu mewujudkan tujuannya, maka kepemimpinannya harus dilengserkan.

Adapun Kewajiban inti *ulil amri* adalah mencapai tujuan kepemimpinan yaitu menegakkan agama Islam dan mengatur urusan kaum muslimin dengan syariat Islam. Imam al-Māwardī (W. 450 H) dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* telah menghimpun sepuluh kewajiban *ulil amri* yang di dalamnya mencakup aspek agama, politik, keamanan dalam dan luar negeri, administrasi, ekonomi dan peradilan.⁹⁰ Kewajiban-kewajiban *ulil amri* tersebut adalah sebagai berikut;

1. Menjaga dan menegakkan agama Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang jelas dan sesuai *ijmā'* generasi salaf. Apabila muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama Islam, maka ia wajib menegakkan hujjah atasnya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menghukumnya dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku, agar agama tetap terjaga dari segala penyimpangan dan ummat terjaga dari usaha penyesatan.
2. Menegakkan hukum kepada dua pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar

⁹⁰ Muḥammad Fathī Uthmān. (1984). *Min Usul al-Fikr al-Islamī*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Hal: 447

secara merata, kemudian orang jahat tidak berlaku sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak merasa lemah.⁹¹

Menegakkan hukum dengan adil adalah kewajiban bagi para pemimpin. Sebab Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum supaya kalian menetapkan dengan adil....

Imam Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ini adalah perintah untuk para pemimpin dan penguasa. Para pemimpin diamanahkan harta *fai* dan sedekah yang untuk mengumpulkannya dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Dan wajib bagi para pemimpin untuk menghukumi suatu perkara di antara manusia dengan adil. Jika mereka telah memenuhi amanah tersebut dan berbuat adil, maka wajib bagi rakyat untuk mentaati mereka.⁹²

3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci kaum muslimin, agar manusia dapat leluasa beraktifitas dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum *hudūd* untuk menjaga larangan-larangan Allah *Ta'ālā* dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

⁹¹ 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī. (2006 M). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Cairo: Dār al-Hadīth. Hal: 40

⁹² 'Abdullāh bin Muḥammad 'Abd al-Rahīm al-Bukhārī. (1415 H). *Riyaḍ al-Jannah bi Takhrīj Usūl al-Sunnah li Abī Abdillāh Muḥammad bin Abdillāh al-Andalusī al-Shahīr bi Ibnī Abī Zamanain*. Madinah: Maktabat al-Gurabā al-Athariyah. Hlm: 275-276

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk merusak kehormatan kaum muslimin, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan muslim (*mu'āhid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahl al-dhimmah*), agar hak Allah *Ta'ālā* terlaksana yaitu kemenangan agama-Nya atas seluruh agama.
7. Mengambil harta *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan memungut sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji pegawai dan apa saja yang dikeluarkan dari *bait al-māl* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan sesuai aturan syariat, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya tanpa mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Memilih dan mengangkat orang-orang profesional untuk memegang jabatan strategis dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara dan memilih orang-orang yang jujur untuk mengurus keuangan negara, sehingga tugas-tugas negara dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan penting dalam negara, dan menginspeksi keadaan untuk mencari tahu segala kondisi rakyat secara langsung, sehingga ia dapat melindungi agama dan menjaga rakyat.

Tugas inpeksi dengan terjun langsung ini tidak boleh didelegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk bersenang-senang dengan kenikmatan atau sibuk ibadah. Jika tugas-tugas ini dilimpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat. Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *Ṣād* ayat 26,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Pada ayat ini, Allah *Ta'ālā* tidak hanya menyerahkan kuasa kepada Nabi Dawud, namun lebih dari itu Dia memerintahkan Nabi Dawud untuk menangani urusan negara dengan terjun langsung. Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, maka ia masuk kategori orang tersesat.

Jika *ulil amri* telah menunaikan kewajiban-kewajibannya, otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah *Ta'ālā* dan hak-hak rakyat. Jika itu telah ia lakukan, ia mempunyai hak-hak atas rakyat.⁹³ Adapun hak-hak *ulil amri* atas rakyat adalah sebagai berikut;

1. Hak ditaati

Rakyat wajib taat kepada *ulil amri* yang telah menjalankan kewajibannya. Ketaatan rakyat kepada *ulil amri* tidak mutlak, namun bersyarat. Yaitu hanya ketaatan dalam perkara makruf bukan dalam perkara maksiat. Tidak boleh mentaati

⁹³ 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī. (2006 M). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Hal: 41-42.

makhluk dalam maksiat kepada Allah *Ta'ālā*.⁹⁴ Sebagaimana firman Allah *Ta'ālā* dalam surat *al-Nisā'* ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...
*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian...*⁹⁵

Imam ibn al-Qayyim (W. 751) dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah *Ta'ālā* memerintahkan kita untuk mentaati-Nya, mentaati rasul-Nya dan mentaati *ulil amri*. Disebutkannya kata perintah taat kepada rasul menunjukkan bahwa ketaatan kepada rasul mutlak. Adapun ketaatan kepada *ulil amri* tidak mutlak. Taat kepada *ulil amri* diikutsertakan kepada ketaatan kepada rasul-Nya. Apabila *ulil amri* memerintahkan rakyatnya untuk mentaati rasul-Nya, maka wajib ditaati. Namun jika *ulil amri* menyelisihi perintah rasul-Nya, maka tidak boleh didengar dan ditaati. Sebagaimana sabda Rasulillah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam*,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
*Tidak boleh mentaati makhluk dalam maksiat kepada Allah sang pencipta.*⁹⁶

Dari Abdullāh ibnu 'Umar, ia mengatakan bahwa Rasulillah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.*⁹⁷

Imam al-Qurṭubī (W. 671) dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa pada ayat

⁹⁴ Sulaimān ibn Qāsim al-ʿĪd. (2002). *Al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām*. Riyāḍ: Dār al-Watan Li al-Nashr. Hal: 160.

⁹⁵ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Hlm: 88.

⁹⁶ Alī al-Ḥamd al-Muḥammad al-Ṣāliḥī. *Al-Dau al-Munīr 'Alā al-Tafsīr (Tafsīr Ibn al-Qayyim)*. Beirut: Muassasah al-Nūr li al-Ṭibā'ah wa al-Tajlīd. Juz 2. Hal: 240.

⁹⁷ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Musnad Abdullāh bin Umar*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Juz. 8. Hlm: 293.

sebelumnya Allah *Ta'ālā* memerintahkan kepada *ulil amri* untuk menunaikan amanah dan menegakan keadilan dalam menerapkan hukum Allah *Ta'ālā* di antara manusia. Pada ayat ini Allah *Ta'ālā* memerintahkan kepada para rakyat untuk mentaati Allah *Ta'ālā* dengan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, kemudian mentaati Rasul-Nya, kemudian mentaati *ulil amri*.

Ulil amri ditaati dalam tujuh perkara, yaitu; pencetakan uang (dinar/dirham), penentuan timbangan dan takaran, pelaksanaan hukum-hukum, pelaksanaan haji, pelaksanaan salat Jum'at dan penentuan dua hari raya. Ketaatan kepada *ulil amri* hanya dalam perkara makruf bukan dalam perkara maksiat kepada Allah *Ta'ālā*.⁹⁸

2. Hak ditolong dan dibela

Seorang *ulil amri* berhak mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari rakyat agar ia mampu menunaikan kewajibannya. Jika *ulil amri* tidak ditolong dan dibantu, maka akan banyak orang-orang rakus yang membangkang dan pemberontak yang melakukan pemberontakan untuk mengambil kekuasaan penguasa atau membuat kerusuhan untuk menakut-nakuti rakyat dengan mencuri atau merampas harta rakyat.⁹⁹

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa ketaatan rakyat kepada *ulil amri* dan pertolongan kepada *ulil amri* diberikan selama keadaan diri *ulil amri* itu tidak berubah, yaitu perubahan yang dengannya ia harus mundur dan dimakzulkan dari kepemimpinan karena sebab cacat keadilan alias fasik dan cacat organ tubuh. Cacat

⁹⁸ Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī. (2006 M). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Taḍammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*. Juz 6. Hal: 428-429.

⁹⁹ Nu'mān 'Abd al-Razzāq al-Sāmarāi. (2000 M). *Al-Niẓām al-Siyāsi fī al-Islām*. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah. Hal: 128.

keadilan alias fasiknya *ulil amri* dapat disebabkan mengikuti syahwat dengan mengerjakan kemungkaran atau mengikuti syubhat dengan menafsirkan perkara syubhat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun cacat organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *ulil amri* adalah cacat panca indera seperti hilang akal/ingatan permanen yang tidak bisa sembuh dan hilang penglihatan, cacat tubuh yang mempengaruhi kerjanya seperti hilang kedua tangan atau hilang kedua kaki, dan cacat tindakan seperti ditawan musuh hingga tidak bisa melepaskan diri darinya dan tidak ada harapan untuk dibebaskan.¹⁰⁰

Shaikh ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Sulaimān al-Dumaijī dalam kitabnya *al-Imāmah al-‘Uzmā ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* menuturkan enam perkara yang menyebabkan seorang *ulil amri* tidak sah dan harus dipecat, yaitu:

1. Kafir dan murtad dari Islam

Sebab terbesar yang mengharuskan *ulil amri* dipecat dari kekuasaannya mengatur urusan kaum muslimin adalah kafir dan murtad setelah iman. Ketika *ulil amri* melakukan dosa besar yang menyebabkan kekafiran dan murtad dari islam, maka otomatis ia terlepas dari kekuasaan, ia tidak lagi memiliki wewenang terhadap kaum muslimin. Allah *Ta’ālā* berfirman dalam surat *al-Nisā*’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
*Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.*¹⁰¹

Imam ibnu Kathīr mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak dapat menguasai orang beriman dan memusnahkan mereka secara keseluruhan. Hal ini

¹⁰⁰ ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī. (2006 M). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Hal: 41-42.

¹⁰¹ ‘Abdullāh al-Dumaijī. (2016). *Imāmah ‘Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 528-529

tidak akan terjadi, sekalipun pada sebagian waktu orang-orang kafir adakalanya beroleh kemenangan atas orang lain. Akan tetapi, pada akhirnya akibat yang terpuji di dunia dan akhirat hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat haramnya menjual budak yang muslim kepada orang-orang kafir. Karena menjual budak itu kepada mereka berarti menyetujui penguasaan orang kafir terhadap diri muslim dan menghinakan diri seorang muslim.¹⁰²

Dari Ubādah bin Sāmit *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata,

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا
وَيْسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ

*Kami berbaiat kepada Nabi untuk senantiasa mendengar dan taat, saat giat maupun malas, dan saat kesulitan maupun kesusahan, lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah.*¹⁰³

Imam al-Nawāwī mengatakan bahwa maksud kafir dalam hadith ini adalah kemaksiatan. Yang maknanya adalah jangan merebut kekuasaan para pemimpin dan jangan menentang mereka, kecuali jika terlihat dari mereka kemungkaran nyata yang diketahui melalui kaidah-kaidah Islam.

Konteks hadith ini menunjukkan bahwa *ulil amri* tidak disyaratkan mengumumkan kemurtadannya atau kekafirannya. Cukup dengan menampakan sebagian tindakan yang menyebabkan kafir. Tekstual hadith menunjukkan ketika

¹⁰² Abū Al-Fidā’Ismā’īl Ibnu ‘Umar Ibnu Kathīr. (2000). *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. Hlm: 544

¹⁰³ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. (2009). *Sahīh al-Bukhārī kitāb al-Fitan bāb satarauṅa ba’dī umūran tunkirūnahā*. Beirut: Dār Ibn al-Kathīr. Hal: 1748

imam melakukan sesuatu yang menyebabkan kafir, ia wajib dipecat.

2. Meninggalkan salat dan menyeru untuk meninggalkan salat

Sebab lain yang mewajibkan dipecatnya *ulil amri* adalah meninggalkan salat dan mengajak manusia untuk meninggalkan salat. Baik karena mengingkari kewajiban salat atau menyepelkannya atau malas melaksanakannya.

Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ
وَتَابَعَ أَفْلا نُقَاتِلُهُمْ؟ لَا، مَا صَلَّوْا

“Akan ada sejumlah penguasa. Perbuatan penguasa tersebut ada yang kalian kenal (karena merupakan perbuatan kebaikan) dan ada yang kalian ingkari (karena perbuatan tersebut adalah maksiat dan kemunkaran). Siapa saja yang mengetahui bahwa perbuatan penguasa tersebut adalah maksiat (dan dia tidak menyetujuinya), maka dia telah terbebas dari tanggungan dosa. Dan siapa saja yang mengingkari, dia selamat dari dosa. Akan tetapi siapa saja yang rida (dengan maksiat yang dilakukan penguasa) dan bahkan menjadi pendukungnya, (itulah yang terancam dosa).” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami perangi mereka?” Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* menjawab, “Tidak, selama mereka (masih) mengerjakan salat.”¹⁰⁴

Konteks hadith ini menunjukkan bahwa ketika *ulil amri* meninggalkan salat, ia harus dimusuhi dan diperangi.

3. Tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah

Faktor ini mewajibkan pemakzulan *ulil amri* jika ia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, baik ia melakukan perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam atau tidak mengeluarkannya dari Islam. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya pemecatan *ulil amri* yang tidak berhukum dengan hukum Allah disebutkan secara mutlak, baik yang menyebabkan kafir atau tidak kafir. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*,

¹⁰⁴ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb al-Inkār alā al-umarā wa tarki qitālihim mā ṣallū*. Cairo: Dar al-Ta’šīl. Jilid 5. Hlm: 180.

إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
“Bila seorang budak yang buntung dan berkulit hitam diangkat sebagai pemimpin kalian, dan dia memimpin kalian dengan kitab Allah maka dengar dan taati”.¹⁰⁵

Dan dari Ummi Ḥuṣain bahwa ia mendengar Nabi Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam berkhotbah ketika haji wada', beliau bersabda,

وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
“Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak yang memimpinmu dengan kitabullah, maka dengarkanlah dan taatilah dia.”¹⁰⁶

Hadith ini menunjukkan bahwa *ulil amri* wajib didengar dan ditaati ketika ia memimpin rakyat berdasarkan syariat Allah yang sesuai Al-Qur’an dan al-Sunnah. Ketika *ulil amri* tidak menegakkan syariat Allah, ia tidak berhak didengar dan ditaati, dan tindakan *ulil amri* ini mengharuskan ia dipecat. Hal ini berlaku bagi *ulil amri* yang memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Allah, baik yang menyebabkan kafir atau tidak kafir. Sementara jika menyebabkan kekafiran, *ulil amri* wajib dipecat meski melalui perang, karena perang adalah cara terakhir dalam pemakzulan *ulil amri*.

Setiap kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah Rasulillah dalam semua masalah, baik masalah yang berhubungan antara sesama rakyat ataupun antara rakyat dan pemimpinnya. Mengembalikan semua perkara kepada Al-Qur’an dan sunnah Rasulillah adalah bukti keimanan kepada Allah *Ta’ālā*. Allah *Ta’ālā* berfirman,

¹⁰⁵ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb idhā amara bi ma’ṣiyatin falā sam’a walā ṭā’ah*. Cairo. Dar al-Ta’šīl. Hlm: 162

¹⁰⁶ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Hadith Ummu al-Husain al-Ahmasiyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Juz. 45. Hlm: 235

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Ini merupakan perintah Allah yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan di antara manusia menyangkut masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya itu dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulillah. Barang siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya di saat berselisih pendapat, dan tidak mau merujuk kepada keduanya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.¹⁰⁷ Alī bin Abī Tālib mengatakan,

حَقُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَقُّ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا.
*Wajib atas pemimpin untuk berhukum dengan hukum Allah dan menunaikan amanah, apabila ia telah melaksanakan keduanya maka wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepadanya.*¹⁰⁸

Dari sini jelas bahwa legitimasi suatu kepemimpinan agar berhak ditaati adalah berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah. Setiap pemimpin yang

¹⁰⁷ Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr. (2000). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Beirut: Dār Ibn Hazm. Hlm: 502

¹⁰⁸ Al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Baghawī. (2002). *Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl*. Hlm: 312

tidak menerapkan hukum Allah, maka tidak wajib ditaati dan wajib dimakzulkan, terlepas apakah pemimpin tersebut telah menjadi kafir ataukah belum.¹⁰⁹

4. Fasik, zalim dan berbuat bid'ah

Ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang fasik dan zalim sejak awal. Namun, ulama berbeda pendapat jika kepemimpinan itu sudah diemban oleh *ulil amri* sejak awal, kemudian ia berbuat fasik dan zalim setelah ia menjadi *ulil amri*. Sebagian ulama berpendapat bahwa imam fasik dan zalim layak dipecat dan *bai'atnya* batal. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Qāḍī Abū al-Su'ūd Ibn Muhammad al-Hanafī.¹¹⁰ Pendapat ini juga dikuatkan oleh imam al-Zamakhsharī.¹¹¹

Mayoritas ulama *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* berpendapat bahwa imam fasik tidak dipecat selama tidak meninggalkan salat dan kefasikannya tidak menyebabkan kafir. Mayoritas ulama *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan kepada *ulil amri* walaupun mereka fasik, tidak boleh mendo'akan keburukan atas mereka dan tidak boleh memberontak mereka. Taat kepada *ulil amri* hukumnya wajib selama mereka memerintahkan kebaikan bukan maksiat dan senantiasa mendo'akan kebaikan dan keselamatan atas mereka. Haji dan jihad tetap berlangsung bersama *ulil amri* yang baik dan yang fasik hingga hari kiamat, dan kewajiban ini tidak digugurkan oleh apapun juga.¹¹²

¹⁰⁹ Hasmi. (2006 M). Silsilah Tarbiyah Sunniah. Penerapan Hukum Allah. Bogor: Hasmi. Hal: 27

¹¹⁰ Abdullāh bin Aḥmad al-Qādirī. (1986). *Al-Hudūd wa al-Sulṭān*. Jeddah: Dar al-Mujtama' li al-Nashr wa al-Tauzi. Hlm: 42

¹¹¹ Muḥammad Jamāl al-Din al-Qāsimī. (1957 M). *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Māhasin al-Ta'wīl*. Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah. Hal: 1343.

¹¹² Fahd ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Sulaimān. (1997). *Ittijāhah al-Tafsīr Fi al-Qarn al-Rābi' 'Ashar*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Juz 1. Hal: 76

Di antara dalil-dalil mayoritas ulama *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah sebagai berikut:

Pertama, diriwayatkan dari Abū Hurairah *raḍiyallāhu 'anhu*, ia mengatakan bahwa Rasulullah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam* bersabda,

سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ ، فَيَلِيكُم الْبُرُّ بِبِرِّهِ ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ ؛ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

*Setelahku, akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian. Pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya. Pemimpin yang buruk akan memimpin dengan keburukannya. Maka, dengarkanlah mereka dan taatilah setiap sesuatu yang benar serta salatlah di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, maka baik bagi kalian dan juga mereka. Jika mereka berbuat buruk maka kebaikan bagi kalian dan keburukan untuk mereka.*¹¹³

Kedua, diriwayatkan dari Abdullāh ibnu 'Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam* bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.*¹¹⁴

5. Keterbatasan dalam bertindak

Keterbatasan *ulil amri* dalam bertindak yang mewajibkan ia harus dipecat adalah ketika ia ditawan musuh dari kalangan orang musyrik dan tidak ada harapan lagi untuk dibebaskan, hal ini menyebabkan *ulil amri* cacat dari segi keberlangsungan aktivitasnya. Atau ia dikudeta, sehingga pihak yang mengkudeta mengambil alih segala urusan, maka ia wajib dipecat dan kepemimpinan diserahkan kepada pihak penguasa baru karena situasi mendesak, agar suasana negara tidak

¹¹³ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. (2003). *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*. Juz 8. Hlm: 502

¹¹⁴ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Musnad Abdullāh bin Umar*. Juz. 8. Hlm: 293

kacau dan kerusakan tidak menyebar luas.

6. Tidak cakap

Faktor ketidakcakapan ini bisa disebabkan oleh lemahnya akal atau fisik yang berpengaruh terhadap gagasan dan pekerjaan *ulil amri*, sehingga ia layak dipecat. Di antara bentuk ketidakcakapan *ulil amri* adalah karena gila, buta, terputus kedua tangannya atau terputus kedua kakinya.¹¹⁵

Banyak orang yang ingin menduduki posisi jabatan pemimpin, namun hanya sedikit yang mampu mengemban dan melaksanakan kewajibannya yang besar dalam mengawal tegaknya syari'at Allah di muka bumi. Bagi pemimpin yang mampu melaksanakan kewajibannya memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya yang wajib diberikan oleh rakyat yaitu hak ditaati dan dibela selama dalam ketaatan bukan kemaksiatan. *Ulil amri* yang tidak mampu menjalankan kewajibannya tidak ada hak baginya untuk ditaati dan dibela.

Kemudian dalam kriterianya setiap *Ulil amri* adalah pemimpin negara yang harus memiliki sejumlah kriteria tertentu yang wajib diperhatikan. Hal ini mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban dan agar ia mampu memikul amanat besarnya.

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang *ulil amri* yang menjadi pemimpin tertinggi *Daulah Islamiyah* yaitu: Islam, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berilmu, 'adalah (keadilan), dan memiliki kecakapan diri dan fisik.¹¹⁶

¹¹⁵ 'Abdullāh al-Dumajī. (2016). *Imāmah 'Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 528-543

¹¹⁶ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah. (1983). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz: 6. Hlm: 189

Adapun penjelasan tentang kriteria-kriteria *ulil amri* adalah sebagai berikut:

1. Islam

Kriteria ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam Islam, baik kepemimpinan berskala kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi. Dalil-dalil untuk kriteria ini banyak sekali, diantaranya firman Allah *Ta'ālā* dalam surat *al-Nisā'* ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...
*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian...*¹¹⁷

Yang dimaksud dengan *ulil amri di antara kalian* adalah pemimpin dari golongan orang-orang beriman sejak masa Rasulullah *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* dan setelah beliau, termasuk di dalamnya *al-Khulafā al-Rāshidīn*, para hakim, dan pimpinan perang *sariyah*.¹¹⁸

Para ulama sepakat bahwa kata *ulil amri* selalu berasal dari kalangan kaum muslimin. Orang kafir tidak layak menjadi pemimpin kaum muslimin dan tidak wajib ditaati dalam segala hal. Oleh karena itu, orang kafir tidak boleh diangkat untuk mengatur urusan kaum muslimin dan orang kafir tidak memiliki kuasa atas kaum muslimin.¹¹⁹

Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *al-Māidah* ayat 51;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang

¹¹⁷ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Hlm: 88

¹¹⁸ 'Abdullāh bin 'Umar bin Muhammad al-Baiḍānī. (1998 M). *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Ma'ruf bi Tafsīr al-Baiḍānī*. Beirut: Dār Ihyā' Turāth al-Arabī. Juz 2. Hal: 80.

¹¹⁹ 'Abdullāh al-Dumajī. (2016). *Imāmah 'Uzmā Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hal:

Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *Tafsīr al-Munīr Akīdah Sharī'ah Manhaj* mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah melarang para hamba-Nya yang mukmin untuk menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai *wali* (pemimpin/penguasa) yang mereka adalah para musuh Islam dan kaum muslimin. Kemudian Allah *Ta'ālā* mengabarkan bahwasanya sebagian mereka adalah *wali* bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah *Ta'ālā* mengecam dan mengancam orang yang *bermuwālah* dengan mereka.¹²⁰

2. Status merdeka

Ini adalah salah satu kriteria penting bagi seorang *ulil amri* karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri apalagi berkuasa pada orang lain.

3. Baligh

Persyaratan ini bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik berskala kecil ataupun besar. Kepemimpinan tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada di bawah walinya dan diwakili orang lain. Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan

¹²⁰ Wahbah al-Zuhailī. (2016). *Tafsir al-Munir Akidah Syariah Manhaj*. Jakarta. Gema Insani. Jilid 3. Hal: 558

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Yang belum sempurna akal nya dalam ayat ini adalah anak-anak kecil yang belum baligh dan wanita.

4. Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah, kepemimpinan orang yang hilang akal nya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika akal hilang, orang tidak bisa berpikir. Selain itu, orang yang hilang akal memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya, sehingga urusan kaum muslimin tidak dapat diserahkan kepadanya. Jika anak-anak tidak boleh memegang jabatan pemimpin, berarti orang gila lebih tidak dibolehkan memegang jabatan ini.

Rasulillah *Ṣalallāhu 'alaihi wasallam* bersabda;

إِنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

*Pena catatan amal dan dosa diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia warasa, dan anak kecil hingga ia baligh.*¹²¹

5. Laki-laki

Syarat menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama. Dalil nya adalah riwayat dalam shahih al-Bukhari dari hadith Abu Bakrah, bahwa ketika Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai ratu, Nabi bersabda;

¹²¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. (2009). *Sahīh al-Bukhārī kitab al-Muhāribīn min Ahl al-Kuffār wa al-Riddah bāb lā yurjam al-majnūn wa al-majnūnah*. Hal: 1271

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.*¹²²

Wanita tidak layak menjadi pemimpin karena wanita itu kurang akal dan agama, sementara kepemimpinan memerlukan kesempurnaan pandangan, akal, dan kecerdasan. Selain itu memimpin kaum muslimin mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan, berbaur dengan kaum laki-laki, memimpin pasukan dan lain sebagainya.

6. Berilmu

Termasuk salah satu kriteria *ulil amri* adalah memiliki ilmu yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik. Terkait kriteria ini telah diisyaratkan Allah dalam kisah Tālūt yang lebih berhak menjadi pemimpin bagi kaumnya saat itu karena kelebihan ilmu dan kekuatan fisik di antara kaumnya. Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 247;

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Allah telah memilih Tālūt menjadi raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa" Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Ulama berbeda pendapat terkait batasan ilmu yang harus dimiliki seorang pemimpin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang pemimpin disyaratkan memiliki ilmu yang mencapai tingkatan *ijtihād*. Sebagian ulama lainnya tidak

¹²² Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī. (2009). *Sahīh al-Bukhārī kitab al-ḥudūd bāb ke-19*. Cairo. Dār al-Ghad al-Jadīd. Hal: 1324

mensyaratkan sampai derajat *ijtihād*. Hanya saja, harus ada ahli *ijtihād* yang mendapinginya, sehingga ia bisa bertanya tentang suatu hukum agar ahli *ijtihād* itu dapat memberinya fatwa halal dan haram. Secara garis besar, seorang pemimpin harus memiliki pendapat kuat dan pandangan tajam terkait segala peristiwa yang terjadi.

7. 'Adālah (keadilan)

'Adālah adalah lawan dari *fāsiq*. Menurut bahasa, keadilan adalah istiqamah dalam menjalankan perintah agama. Menurut istilah para ulama, keadilan adalah seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil serta menjaga diri dari sebagian perkara yang apabila dilakukan dapat merusak kehormatan diri dan kewibawaan seperti makan sambil berjalan atau buang air kecil di pinggir jalan dan lain sebagainya.¹²³

Berdasarkan syarat ini, para ulama sepakat untuk tidak mengangkat orang fasik menjadi pemimpin sejak awal. Allah *Ta'ālā* berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 124;

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku."
Allah berfirman, "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim."

8. Memiliki kecakapan diri dan fisik

Menurut mayoritas ulama seorang pemimpin disyaratkan memiliki kecakapan diri dan fisik. Kecakapan diri di antaranya adalah berani menagakkan hukum *hudud*, terjun langsung dalam peperangan, menguasai ilmu perang, mampu

¹²³ Sulaimān ibn Qāsim al-'Īd. (2002). *Al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām*. Hal: 148.

memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik, dan mampu mengatur dengan baik. Dengan kecakapan ini, *ulil amri* mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum serta mengatur segala urusan agama dan dunia mereka. Sebagian ulama lainnya tidak mensyaratkan kecakapan ini, seorang pemimpin cukup meminta pendapat orang yang memiliki pandangan cemerlang dalam setiap persoalan penting. Sebenarnya tidak ada batasan pasti terkait syarat kecakapan ini. Setiap masa memiliki ukurannya sendiri, yang penting tidak ada kekurangan pada diri *ulil amri* yang dapat merusak tujuan-tujuan *ulil amri*.

Adapun kecakapan fisik *ulil amri* adalah panca indera dan seluruh anggota tubuhnya normal. Jika ada salah satu indera yang kehilangan fungsinya, maka akan berpengaruh pada pikiran, seperti; tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dapat mempengaruhi pikiran. Jika ada anggota tubuh yang tidak normal, maka dapat mempengaruhi tindakan, mengurangi ketangkasan gerak, mengurangi penampilan dan wibawa seorang pemimpin di mata rakyat, seperti; tidak memiliki tangan dan kaki.¹²⁴

Kriteria-kriteria *ulil amri* yang disebutkan di atas adalah kriteria ideal yang wajib terpenuhi pada diri *ulil amri* yang pemilihannya dilakukan oleh *Ahl al-Hilli wa al-'Aqd* saat situasi dan kondisi normal dan aman, mereka leluasa untuk memilih orang yang layak menjadi *khalifah* karena adanya calon yang memenuhi syarat-syarat ini.

Adapun pada kondisi darurat dan umat tidak bisa memilih pemimpin yang ideal, seperti pada kondisi perebutan kekuasaan secara paksa, kudeta dan

¹²⁴ ‘Abdullāh al-Dumajī. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Hlm: 528-543

semacamnya, padahal orang yang merebut tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan menjadi pemimpin, maka pada situasi seperti ini seluruh kriteria pemimpin tidak dapat dipenuhi seluruhnya untuk alasan masalah kaum muslimin. Oleh sebab itu, beberapa kriteria pemimpin bisa ditangguhkan terlebih dahulu sampai situasi berubah dan waktunya tepat untuk mengangkat pemimpin yang memenuhi seluruh persyaratannya. Kriteria *ulil amri* pada saat kondisi darurat adalah Islam, baligh, dan laki-laki. Kriteria ini harus dipenuhi pada semua kondisi, baik normal atau darurat.¹²⁵

Berdasarkan data ini difahami bahwa prinsip pokok yang disepakati para ulama bahwa *ulil amri* tidak boleh ditaati dan tidak dibela serta harus dilengserkan dari jabatannya ketika ia kufur dan murtad dari Islam. Salahsatu sebab kekufuran adalah tidak mengerjakan salat. Maka dari itu *ulil amri* yang tidak mendirikan salat tidak ada hak untuk ditaati. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ālā* surat al-Ma'idah ayat 55,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda,

سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ
وَتَابَعَ أَفْلا نَقَاتِلُهُمْ؟ لَا، مَا صَلَّوْا

“Akan ada sejumlah penguasa. Perbuatan penguasa tersebut ada yang kalian kenal (karena merupakan perbuatan kebaikan) dan ada yang kalian ingkari (karena perbuatan tersebut adalah maksiat dan kemunkaran). Siapa saja yang mengetahui bahwa perbuatan penguasa tersebut adalah maksiat (dan

¹²⁵ ‘Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭariqī. (1995). *Tā'atu Uli al-Amr al-Qism al-Thāni Maḥmūd al-Tā'ah wa al-'Iṣyan*. Riyād: Dār al-Muslim. Hal: 10-11

dia tidak menyetujuinya), maka dia telah terbebas dari tanggungan dosa. Dan siapa saja yang mengingkari, dia selamat dari dosa. Akan tetapi siapa saja yang rida (dengan maksiat yang dilakukan penguasa) dan bahkan menjadi pendukungnya, (itulah yang terancam dosa).” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami perangi mereka?” Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam menjawab, “Tidak, selama mereka (masih) mengerjakan ṣalat.”¹²⁶

Begitu juga bagi *ulil amri* yang tidak menerapkan syariat Allah tidak layak disebut *ulil amri* dan tidak boleh ditaati, bahkan ia pun harus dilengserkan dari jabatannya, sebab tujuan diangkatnya *ulil amri* adalah menegakkan agama dan menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya. Dalilnya adalah firman Allah *Ta’ālā*,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al-Qur’an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Dan dari Ummi Ḥuṣain bahwa ia mendengar Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

berkhutbah ketika haji wada', beliau bersabda,

وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

“Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak yang memimpinmu dengan kitabullah, maka dengarkanlah dan taatilah dia.”¹²⁷

Semua dalil-dalil yang disebutkan di atas adalah dalil-dalil sahih yang satu sama lain saling menguatkan, sehingga seluruh dalil harus diamalkan tidak boleh ditinggalkan, ini adalah prinsip *ahl al-sunnah wa al-jama’ah* dalam masalah akidah dan ibadah. Tidak seperti kelompok sesat yang mengikuti hawa nafsu, dimana mereka hanya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil lainnya padahal

¹²⁶ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburī. (2014). *Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb al-Inkār alā al-umarā wa tarki qitālihim mā ṣallū*. Cairo: Dar al-Ta’šīl. Jilid 5. Hlm: 180.

¹²⁷ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb Hadith Ummu al-Husain al-Ahmasiyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah. Juz. 45. Hlm: 235

seluruh dalilnya sahih.

Ulil amri muslim yang mendirikan salat dan menerapkan syariat Allah berhak untuk ditaati rakyat meskipun dia berlaku zalim terhadap mereka. Tentunya ketaatan kepada *ulil amri* ini tidak mutlak, namun bersyarat, yaitu selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Sebaliknya, ketika mereka mengabaikan hukum Allah, maka ia tidak bisa disebut *ulil amri* dan rakyat tidak wajib taat kepadanya. Ini adalah prinsip akidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dalam bersikap kepada ulil amri.

Setelah mengetahui kriteria ulil amri, kemudian Para ulama juga telah menjelaskan sifat *ulil amri* yang wajib ditaati. Ketika menafsirkan surat *al-Nisā'* ayat 59 imam Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Wāḥidī (W. 468) di dalam kitab tafsirnya *al-Tafsīr al-Basīṭ* menyebutkan empat sifat *ulil amri* pemimpin tertinggi negara Islam yang wajib ditaati oleh rakyat, yaitu;

1. Ilmu
2. Amanah
3. Kompeten
4. Bernasab *Quraish*¹²⁸

Kriteria nasab *Quraish* ini juga disebutkan oleh shaikh Muhammad al-Amīn al-Shinqīṭī (W. 1393 H) dalam kitab tafsirnya *Aḍwāu al-Bayān fī Iḍāhi al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Yang disebut *Quraish* adalah keturunan Fihri bin Mālik, dan ada juga yang berpendapat bahwa *Quraish* adalah keturunan Nadhr bin Kinānah. Ulama sepakat bahwa Fihri bin Mālik adalah *Quraish*, adapun keturunan Mālik bin Nadhr

¹²⁸ 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Wāḥidī. (1430 H). *al-Tafsīr al-Basīṭ*. Riyāḍ: Silsilah al-Rasā'il al-Jāmi'ah al-Imām. Juz 6. Hal: 544

dan keturunan Nadhr bin Kinānah diperselisihkan ulama. Anak-anak Kinānah dari selain keturunan Nadhr bukanlah *Quraish* tanpa diperselisihkan ulama.¹²⁹

Dalam realitanya ketika Ketika khilafah islamiyah hancur akibat makar Inggris melalui anteknya, Kamal, pada tahun 1342 H (1942 M), sejak saat itu kaum muslimin hidup tanpa kepemimpinan *khilāfah* dan sistem *khilāfah islamiyah* hingga saat ini. Realitasnya saat ini ketiadaan *khilāfah* menjadi sebab malapetaka dan keterpurukan kaum muslimin. Ketiadaan *khilāfah* menimbulkan pengaruh yang besar terhadap realitas umat ini secara politis, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Tidak adanya negara Islam yang besar yang dipimpin oleh pemimpin yang berlandaskan syariat Islam dalam kepemimpinannya.
2. Tidak adanya negara yang menaungi kaum muslimin, menyatukan dan membela mereka, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh negeri-negeri baru yang belum disentuh dakwah, dimana hal ini merupakan tujuan-tujuan kepemimpinan Islam.
3. Tidak adanya negara yang mampu menghadapi musuh Allah dan musuh kaum muslimin, karena dahulu kekuatan dunia internasional berada di tampuknya hingga melemah dan mengalami kehancuran.

Apa yang telah dipaparkan di atas terjadi menggambarkan realitas ulil amri masa kini. Perlu ada upaya serius dan sistematis untuk menorehkan kembali sejarah agung peradaban islam, mengembalikan kehidupan Islam yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang berlandaskan hukum Islam.¹³⁰

¹²⁹ Muḥammad al-Amīn al-Shinqīṭī. (1426 H). *Aḍwāu al-Bayān fī Idāh al-Qurʾān bi al-Qurʾān*. Makkah al-Mukarramah: Dār ‘Ālam al-Fāwāid. Jilid 1. Hal: 73.

¹³⁰ Irfan Abu Naveed dan Yuana Ryan Tresna. (2019 M). *Konsep Baku Khilafah Islamiyyah Dilengkapi Nash-nash Al-Qurʾān dan al-Sunnah Dalam Perspektif Ilmu Syarʿi dan Balaghah*. Bantul: Penerbit Quwwah. Hal: 332-333

Realitanya saat ini semua pemimpin di dalam negara yang bukan *Daulah Islāmiyah* termasuk pemimpin umat Islam yang berpaham sekuler. Padahal pemimpin yang berhak memimpin orang beriman hanyalah Allah, rasul-Nya dan orang-orang beriman yang salih yang berkemauan mengamalkan Islam secara utuh dan menyeluruh. Kepemimpinan yang berpaham sekuler seperti yang kita lihat di negara-negara umat Islam saat ini, akan menjerumuskan umat Islam yang mentaatinya ke neraka, karena mereka menolak pelaksanaan hukum Allah secara *kāffah* dalam negara yang dipimpinnya disebabkan mereka tidak yakin bahwa hukum Allah paling pas dan tepat untuk diterapkan di negara yang mereka pimpin.

131

Umat islam yang hidup di negara-negara semacam ini tidak akan selamat kecuali harus berjuang mengubah keadaan mereka, yaitu dengan jalan memahami dan mengamalkan agama Islam secara benar sesuai dengan pemahaman para *salaf al-salih*. Sebab Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya.¹³²

Setelah menulis mengumpulkan data-data pada bab ini, maka penulis akan menganalisisnya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dapat dipahami bahwa tidak secara otomatis pemimpin negara saat ini layak disebut *ulil amri*, karena kewajiban utama *ulil amri* adalah mewujudkan tujuan kepemimpinan di dalam Islam, yaitu menegakkan agama dan mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Dengan peran inilah yang kemudian ia disebut sebagai *ulil amri* yang wajib ditaati dan dibela. Sedangkan pemimpin yang tidak menegakkan

¹³¹ Irfan Suryahadi Awwas. (2003). *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Jogjakarta: Wihdah Press. Hal: 247

¹³² Irfan Suryahadi Awwas. (2003). *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Hal: 260

syariat Islam, maka layak dilengserkan dan diganti dengan orang lain yang mampu merealisasikan tujuan kepemimpinan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Makna *ulil amri* menurut bahasa adalah setiap orang yang memerintah dan mengurus suatu urusan. Menurut istilah, kata *ulil amri* dapat bermakna umum dan khusus. Makna umum dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang benar dan sah, seperti suami yang berkuasa atas istrinya. Makna khusus dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus urusan kaum muslimin dalam lingkup luas dan mencakup umum, seperti *khalifah* dan kepala negara. Jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* dari kalangan *mufasssirīn* dan *fuqahā* di antaranya ibn Jarīr al-Ṭabarī dan al-Shāfi'ī berpendapat bahwa *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa. Pendapat ini berdasarkan penelitian mendalam pada ayat al-Qur`an, Hadith, athar dan bukti sejarah.
2. Kewajiban utama *ulil amri* adalah mencapai tujuan kepemimpinan yaitu menegakan agama Islam serta mengurus dan mengatur urusan kaum muslimin dengan syariat Islam. Adapun hak *ulil amri* yang telah menunaikan kewajibannya yaitu; hak ditaati dan hak dibela.
3. Kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati yaitu: Muslim, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berilmu, 'adālah (keadilan), dan memiliki kecakapan diri.
- 4.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Harapan kami bagi para pemimpin yang memimpin institusi atau lembaga baik yang ada di lembaga pemerintah maupun di lembaga non pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah termasuk di dalamnya pemimpin lembaga universitas, hendaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan kewajiban seorang pemimpin sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, agar tercapai tujuan kepemimpinan dan mendapatkan rida Allah *Ta'ālā* di dunia dan di akhirat.
2. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan kepada para mahasiswa akademik dan insan akademik untuk terus mengkaji lebih mendalam terkait tema *ulil amri* dalam Al-Qur'an, khususnya pembahasan lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, dan diharapkan menjadikan skripsi ini sebagai tolok ukur bagi yang akan meneliti tema tentang *ulil amri*.
3. Bagi seluruh kaum muslimin hendaknya mentaati dan menolong para pemimpin muslim yang berkomitmen mencapai tujuan kepemimpinan dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mulai dari pemimpin negara sampai pemimpin keluarga sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an dan al-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Abd Al-Karīm, ‘Abd al-Salām bin Barjas. *Muāmalat al-Hukkām Fī Ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah*. (2006). Riyāḍ: Maktabat al-Rushd.
- Abī al-‘Izz, ‘Alī bin ‘Alī bin Muhammad bin. (1990). *Sharah Al-Aqīdah al-Ṭahāwiyah*. Cairo: Maktabat al-Risālah.
- Ahmad Khoirul Anam, Rumba Triana, Aceng Zakaria. *Debat Dalam Prespektif Al-Qu’ran Studi Tematik Ayat-Ayat Tentang Debat*. Bogor: STAI Al Hidayah.
- Alif, Muhammad. (2019). *Manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Kepada Ulil Amri*. Pustaka al-Qibty.
- Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ al-Ma’ānī*. Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Atharī, ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Ḥamīd. (2006). *Ringkasan Keyakinan Islam (Akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah)*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eL BA).
- Al-Baghawī, Al-Ḥusain bin Mas’ūd. (2002). *Tafsīr Ma’ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Baiḍānī, ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muhammad Al-Syairāzī. (1998 M). *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl al-Ma’ruf bi Tafsīr al-Baiḍānī*. Beirut: Dār Ihyā’ Turāth al-Arabī.
- Al-Baihaqī. (2003). *Shu’ab al-Īmān*. Riyāḍ: Maktabat al-Rush li al-Nashr wa al-Tauzī.
- Al-Barbahārī, Abu Muḥammad bin Ḥasan. (1993). *Sharh al-Sunnah*. Madīnah al-Munawwarah: Maktabat al-Gurabā al-Athariyah.
- Al-Bukhārī, ‘Abdullāh bin Muḥammad ‘Abd al-Rahīm. (1415 H). *Riyaḍ al-Jannah bi Takhrīj Usūl al-Sunnah li Abī Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Andalusī al-Shahīr bi Ibni Abī Zamanain*. Madinah: Maktabat al-Gurabā al-Athariyah.

- Departemen Agama RI. (2002). Al-Qur'an dan terjemahnya. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Al-Dīn, Muhammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn Ibn Ḍiyā. (1981 M). Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Shahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Gaib. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Dumajī, ‘Abdullāh. (2016). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. Jakarta: Ummul Qura.
- Fauzan, Mustofa dan Masruchin. (2019) Metode Tafsir Mauḍu’ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Ghāmidī, Dhiyāb bin Sa’ad ‘Āli Ḥamdān. (1429 H). Ḥaḳīqatu Kurrah al-Qadam.
- Ibnu Kathīr, Abū al-Fidā’Ismā’īl Ibn ‘Umar. (2000). Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Ibnu Kathīr, Abū al-Fidā’Ismā’īl Ibn ‘Umar. (2004). Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Libanon: Bait al-Afkār al-Dauliyah.
- Al-‘Īd, Sulaimān ibn Qāsīm. (2002). Al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām. Riyāḍ: Dār al-Watan Li al-Nashr.
- Al-Jibrin, ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān. (1420 H). Sharah Usūl al-Sunnah li Imām ahl al-Sunnah Abī Abdillāh Ahmad bin Hanbal. Riyāḍ: Maktabat Dar al-Muyassar.
- Maula, Rifqī Ghufron. (2019 M). Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur’an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuḥailī. Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin.
- Al-Māwardī, ‘Alī bin Muḥammad Ibn Ḥabīb. (2006 M). al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. Cairo: Dār al-Hadīth.
- Al-Naisāburī, Muslim bin al-Hajjāj. (2014). Sahih Muslim kitāb al-jihād bāb al-Inkār alā al-umarā wa tarki qitālihim mā ṣallū. Cairo. Dar al-Ta’ṣīl.
- Nukhbat min al-Ulamā. (2013). Al-Dalīl al-Rashīd ila Mutūn al-Aqīdah wa al-Tauhīd. Cairo: Dar al-Istīqāmah.
- Al-Qādirī, ‘Abdullāh bin Aḥmad (1986). Al-Hudūd wa al-Sulṭān. Jeddah: Dar al-Mujtama’ li al-Nashr wa al-Tauzi.
- Al-Qaisī, Abū Muḥammad Makkī bin Abī Ṭālib. (2008 M). Tafsir Makkī al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah. Al-Shāriqah Imarot: Jāmi’ah al-Shāriqah.

- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. (1957 M). Tafsir al-Qāsimī al-Musammā Māhasin al-Ta'wīl. Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyah.
- Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. (2006 M). Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Taḍammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Ruḥailī, Ibrāhīm bin Amīr. (2019 M). Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa. Jakarta: Pustaka Imām al-Shafī'i.
- Al-Sa'dī, Abd al-Rahmān bin Nāsir. (2002). Tafsīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Beirut: Muassasah al-Risālah
- Al-Ṣālihi, 'Alī al-Ḥamd al-Muḥammad. Al-Ḍau al-Munīr 'Alā al-Tafsīr (Tafsīr Ibn al-Qayyim). Beirut: Muassasah al-Nūr li al-Ṭibāah wa al-Tajlīd.
- Al-Sāmarāi, Nu'mān 'Abd al-Razzāq. (2000 M). Al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām. Riyāḍ. Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah.
- Al-Shawkāni, Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-San'āni. (2010). Fath al-Qadīr Jāmi' Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilmi al-Tafsīr Kuwait: Dār al-Nawādir.
- Al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn. (1426 H). Aḍwāu al-Bayān fī Idāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān. Makkah al-Mukarramah: Dār 'Ālam al-Fāwāid.
- Sulaimān, Fahd ibn 'Abd al-Rahmān ibn. (1997). Ittijāhah al-Tafsīr Fī al-Qarn al-Rābi' 'Ashar. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2002). Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubābun Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2003 M). al-Dūr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr. Cairo. Markaz Hijr li al-Buhūth wa al-Dirāsah al-Arabiyah wa al-Islāmiyah.
- Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr. (2003). Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān. Cairo: Maktabat Ibn Taimiyah.
- Al-Ṭarīqī, 'Abdullāh bin Ibrāhīm. (1995). Tā'atu Uli al-Amr al-Qism al-Thāni Mafhūm al-Tā'ah wa al-'Iṣyan. Riyāḍ: Dār al-Muslim.
- Al-Ṭarīqī, 'Abdullāh bin Ibrāhīm. Min Qawā'id al-Nizām al-Siyāsi fī al-Islām (Tā'atu Ulil Amri). www.alukah.net.
- Al-Tha'ālabī, 'Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Makhlūf Abī Zaid. Tafsīr al-Tha'ālabi al-Musammā bi al-Jawāhir al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qur'ān. Beirut. Dār

Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Uthmān, Muḥammad Fathī. (1984). *Min Usul al-Fikr al-Islamī*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Wāḥidī, ‘Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. (1430 H). *al-Taḥf al-Basīṭ*. Riyāḍ: Silsilah al-Rasā’il al-Jāmi’ah al-Imām.

Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyah. (1983). *al-Mausū’ah al-Fiḥriyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dhat al-Salāsil.

